



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) KOTA BANDA ACEH 2020

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDA ACEH





**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDA ACEH**



**Email : ekonomi.bappedabna@gmail.com
Website : <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Salawat dan Salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat beliau sekalian, sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2020 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh merupakan sebuah Laporan yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Adapun tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai capaian Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Penyiapan dan Penyusunan Laporan ini merupakan tugas dan fungsi TKP2K Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Pasal 9 dan Pasal 11. Diharapkan TKPK mampu melakukan proses perencanaan, penganggaran serta mampu memantau dan mengkoordinasikan Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

Laporan LP2KD ini merupakan hasil sinkronisasi dan koordinasi TKPK Kota Banda Aceh yang melibatkan instansi terkait, baik lembaga yang bersifat horizontal maupun vertikal. Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan Kota Banda Aceh dan sekaligus upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota serta menjadi panduan Pemerintah Kota

Banda Aceh dan pihak-pihak lain yang ingin bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih baik.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari sisi penyajian data, struktur bahasa, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program OPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan LP2KD selanjutnya perlu penyempurnaan data-data indikator masing-masing OPD terkait dan memastikan pentingnya memahami keberadaan dan partisipasi OPD dalam TKPK Kota Banda Aceh, baik secara fungsi maupun organisatoris.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan ini, seraya berharap Laporan ini benar-benar dapat memberikan gambaran dan informasi tentang Kemiskinan Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Desember 2020

✓ WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH

Selaku Ketua TKPK Kota Banda Aceh ✓



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3 LANDASAN HUKUM	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II PROFIL KEMISKINAN DAERAH	11
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	11
2.2 KONDISI KEMISKINAN MULTIDIMENSI	14
2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	16
2.2.1.1 Dimensi Ekonomi	16
2.2.1.2 Dimensi Ketenagakerjaan	26
2.2.2 Dimensi Pendidikan.....	29
2.2.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM)	31
2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	34
2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)	35
2.2.2.4 Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang tercapai	36
2.2.3 Dimensi Kesehatan	38
2.2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB)	39
2.2.3.2 Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)	40
2.2.3.3 Status Gizi Balita Buruk dan Stunting	41
2.2.3.4 Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4	44
2.2.3.5 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas.....	46
2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar	47
2.2.4.1 Akses Air Minum Layak.....	48
2.2.4.2 Akses Sanitasi Layak.....	50
2.2.4.3 Akses Listrik.....	51
2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan	52

BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	55
3.1 REGULASI DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN ...	55
3.2 PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	59
3.2.1 Klaster 1	60
3.2.2 Klaster 2	67
3.2.3 Klaster 3	69
3.2.4 Klaster 4	73
3.3 EVALUASI APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	78
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah	82
3.3.2 Dana Perimbangan	83
3.3.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	85
BAB IV KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	87
4.1 KELEMBAGAAN TKPK	87
4.2 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	91
4.3 PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	92
4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.....	92
4.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat	98
4.3.2.1 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020	99
4.3.2.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2020	105
BAB V PENUTUP	108
5.1 KESIMPULAN	108
5.2 REKOMENDASI	109
LAMPIRAN 1 EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2020	
LAMPIRAN 2 FOTO RAPAT TKPK TAHUN 2020	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Peta Kota Banda Aceh	11
GAMBAR 2.2	Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan	13
GAMBAR 2.3	Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	14
GAMBAR 2.4	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Aceh.....	19
GAMBAR 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh	19
GAMBAR 2.6	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019	20
GAMBAR 2.7	Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	21
GAMBAR 2.8	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2019	22
GAMBAR 2.9	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019	23
GAMBAR 2.10	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2019	24
GAMBAR 2.11	Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	24
GAMBAR 2.12	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2019	25
GAMBAR 2.13	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh Tahun 2019	26
GAMBAR 2.14	Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019	27
GAMBAR 2.15	Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015 –2019	28
GAMBAR 2.16	Posisi Relatif IPM Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	30
GAMBAR 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019	32
GAMBAR 2.18	Analisis Relevansi APM SMA/Sederajat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019.....	33

GAMBAR 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2015 –2019	34
GAMBAR 2.20	Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah/ Tahun (HLS) di Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019	36
GAMBAR 2.21	Standar Nasional Pendidikan (SNP) Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019.....	37
GAMBAR 2.22	Angka Kematian Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019	40
GAMBAR 2.23	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	41
GAMBAR 2.24	Persentase Gizi Buruk / Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019.....	42
GAMBAR 2.25	Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019.....	46
GAMBAR 2.26	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Lengkap (KF3) Menurut Puskesmas di Kota Banda Aceh Tahun 2019	47
GAMBAR 2.27	Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019.....	50
GAMBAR 2.28	Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2015-2019.....	51
GAMBAR 2.29	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2015-2019.....	52
GAMBAR 2.30	Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok (Rp) Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	54
GAMBAR 3.1	Realisasi Pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh dari Berbagai Sumber Tahun 2015-2019.....	81
GAMBAR 3.2	Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 (milyar)	83
GAMBAR 3.3	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	85
GAMBAR 3.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Kontribusinya Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015–2019	86

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	12
TABEL 2.2	Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh	15
TABEL 2.3	Jumlah Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2016– 2019.....	17
TABEL 2.4	Fasilitas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	31
TABEL 2.5	Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	38
TABEL 2.6	Persentase Stunting di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019 ..	44
TABEL 2.7	Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2019	48
TABEL 3.1	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Disdikbud Klaster 1 Tahun 2020	61
TABEL 3.2	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Klaster 1 Tahun 2020	62
TABEL 3.3	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan DPMG Klaster 1 Tahun 2020	63
TABEL 3.4	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan BPKK Klaster 1 Tahun 2020.....	63
TABEL 3.5	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinkes Klaster 1 Tahun 2020.....	64
TABEL 3.6	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Klaster 1 Tahun 2020	66
TABEL 3.7	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan DPMG Klaster 2 Tahun 2020	68
TABEL 3.8	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Klaster 3 Tahun 2020	70
TABEL 3.9	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan DP3AP2KB Klaster 3 Tahun 2020	70
TABEL 3.10	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Diskop, UKM dan Dag Klaster 3 Tahun 2020.....	72
TABEL 3.11	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Disnaker Klaster 3 Tahun 2020	73

TABEL 3.12	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Klaster 4 Tahun 2020	74
TABEL 3.13	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Klaster 4 Tahun 2020	75
TABEL 3.14	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Disnaker Klaster 4 Tahun 2020	76
TABEL 3.15	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perkim Klaster 4 Tahun 2020	76
TABEL 3.16	Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan DP2KP Klaster 4 Tahun 2020	77
TABEL 4.1	Rekap Anggaran Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Per Klaster Tahun 2020	94
TABEL 4.2	Rekapan Evaluasi per OPD Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020	95
TABEL 4.3	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per OPD Tahun 2020	96
TABEL 4.4	Rekap Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinsos Tahun 2020	101
TABEL 4.5	Rekap Pengaduan Masyarakat yang masuk ke DP3AP2KB Tahun 2020	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang sangat buruk bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan penduduk Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dengan baik. Untuk itu penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas bagi seluruh dunia khususnya yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global, bahkan ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdiri atas 169 target, dimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam tujuan SDGs yang harus dicapai secara signifikan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Indonesia, kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjadi prioritas yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah bertambahnya kemiskinan baru.

Penanganan masalah kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah. Isu-isu strategis kemiskinan dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun perencanaan tahunan agar seluruh upaya penanggulangan berjalan secara terarah dan terintegrasi. Upaya penanganan kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah) cukup efektif dimana tingkat pertumbuhan ekonomi nasional telah mampu menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia terus menurun dari tahun 2015.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya terus menerus dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan yang dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya, diantaranya Program Perlindungan Sosial yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Di Kota Banda Aceh, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan serius. Meskipun mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Banda Aceh masih cukup tinggi yaitu sekitar 7,22% di tahun 2019. Untuk itu penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas dari waktu ke waktu dan merupakan bagian dari upaya pencapaian

visi kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan di Aceh, Kota Banda Aceh, memiliki tanggung jawab yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan, yang juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan resiko bencana dengan berpedoman pada penerapan Syariah Islam melalui program-program dari lembaga keistimewaan Aceh seperti Baitul Mal serta lembaga pemerintahan terkait lainnya.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, Kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang menjadi prioritas pembangunan. Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh maka pemerintah perlu menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi. Penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan berpegang pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu :

1. Memperbaiki program pembangunan sosial;
2. Peningkatan akses layanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4. Pembangunan yang inklusif;
5. Kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja.

Visi Kota Banda Aceh sesuai RPJMD tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”, melalui 7 Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara tegas, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada misi ke-3, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”, namun secara tidak langsung juga didukung oleh misi lainnya. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan anak, turut memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, berbagai program Syariat Islam juga dilaksanakan secara intensif di Kota Banda Aceh yang diharapkan dapat memperkuat mental dan mendorong peningkatan zakat sehingga dapat disalurkan ke masyarakat miskin.

Pada saat yang sama pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan internal dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diakibatkan kurang terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Beberapa isu kemiskinan yang menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh antara lain tumpang tindih bantuan terhadap fakir miskin, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kaum disabilitas tidak memiliki akses terhadap bantuan, dan kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, narkoba dan lain-lain.

Selain itu posisi Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Aceh membuat tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Sebagai pusat aktivitas pendidikan, kesehatan, sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Banda Aceh menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Banda Aceh. Akibatnya, tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Banda Aceh menjadi sangat ketat. Persaingan tenaga kerja di sektor informal juga semakin ketat, sehingga Kota Banda Aceh menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok usia kerja produktif.

Jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beban ekonomi yang harus

ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, harus juga menyusun berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dengan sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti dana dari Pihak Swasta dan LSM.

Selanjutnya, hal lain yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah isu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik peningkatan SDM di TKPK maupun di tingkat OPD pelaksana. Pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name, by address*) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Hal lainnya yang menjadi perhatian dalam penanggulangan kemiskinan adalah pandemic *Corona Disease Virus 2019* (COVID-19). Efek penyebaran virus COVID-19 ini berpengaruh sangat besar terhadap berbagai sektor yaitu sektor ekonomi, pariwisata, perdagangan, hubungan internasional dan lain sebagainya. Dalam sektor ekonomi, banyak masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 yaitu kehilangan pekerjaan dan menurunnya omset penjualan sehingga mempengaruhi taraf hidup masyarakat tersebut. Hal ini berdampak kepada meningkatnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kota Banda Aceh sehingga pemerintah perlu membuat berbagai kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan terjadinya wabah *COVID-19* dan

diberlakukannya darurat COVID-19 secara nasional pada tanggal 16 Maret 2020, maka Pemerintah Kota Banda Aceh bergerak cepat melakukan berbagai tindakan penanganan guna mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

Peran dan Fungsi TKPK di Daerah

Guna meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2020 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020”. Pembentukan tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dengan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Penyusunan Rencana Strategis OPD;
 - c. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD;

- e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini membutuhkan berbagai pendekatan dari seluruh aspek terkait. TKPK memastikan agar seluruh kegiatan penanggulangan di daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penyusunan LP2KD Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah :

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2020.
- b. Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPK Kota Banda Aceh dalam melaksanakan koordinasi, kebijakan, baik itu program, anggaran dan regulasi serta pencapaian dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2020.
- c. Menjelaskan setiap pencapaian yang telah dicapai oleh daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan input untuk mengoptimalkan kinerja TKPK Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya.

1.3 Landasan Hukum

Dasar penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi

- Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Sebagai Arah Implementasi Program-Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Qanun Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022;
 15. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh menyesuaikan dengan format yang disusun oleh TNP2K sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II – PROFIL KEMISKINAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi

2.2.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

2.2.2. Dimensi Pendidikan

2.2.3. Dimensi Kesehatan

2.2.4. Dimensi Prasarana Dasar

2.2.5. Dimensi Ketahanan Pangan

BAB III – KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

3.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3.3. Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

3.3.1. Analisis Pendapatan Daerah

BAB IV – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Kelembagaan TKPK

4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

4.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB V – PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BAB II

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah


Geografis

Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh berada di posisi paling barat Pulau Sumatera. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dan berada dibelahan bumi bagian Utara. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 2.1 Peta Kota Banda Aceh



Sumber : Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara 0,45 m sampai dengan $\pm 1,00$ m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2–8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan, khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkungan makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian dibawah permukaan laut pada saat pasang maupun surut air laut.

Berdasarkan hasil Digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada tahun 2015, luas Kota Banda Aceh adalah 59,002 km² dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh


No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1	Meuraxa	8,459	14,34%
2	Baiturrahman	4,142	7,02%
3	Kuta Alam	9,587	16,25%
4	Syiah Kuala	13,591	23,03%
5	Ulee Kareng	5,182	8,78%
6	Banda Raya	4,949	8,39%
7	Kuta Raja	3,889	6,59%
8	Lueng Bata	4,445	7,53%
9	Jaya Baru	4,759	8,07%
	Jumlah	59,002	100,00%

Sumber: Hasil Digitasi GIS, Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Tahun 2015

Demografis

Wilayah Kota Banda Aceh terdiri atas 9 Kecamatan dan 90 *Gampong* (desa). Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh yaitu 265.111 jiwa sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 270.321 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97 persen dan rata-rata kepadatan penduduk 4.410 jiwa/km². Berdasarkan data BPS Kota Banda Aceh 2020, Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 138.993 orang laki-laki dan 131.328 orang perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 51% laki-laki dan 49% perempuan.

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan (Ribuan Jiwa)




Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2020

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.410 jiwa/km. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kuta Alam (5.430 jiwa/km) sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kutaraja (2.670 jiwa/km). Dari struktur penduduk, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok usia 20–24 tahun yaitu 39.986 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk kelompok usia 25-29 tahun sebanyak 30.384 jiwa dan penduduk usia 0-4

tahun sebanyak 27.457 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut.

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2020

2.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensi

Sejak tahun 2010 telah dikembangkan *Multidimensional Proverty Index (MPI)* atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) untuk melihat bagaimana kemiskinan seseorang dapat dipetakan dalam indikator yang lebih jelas. Kemiskinan Multidimensi dapat menangkap bukan hanya berapa jumlah penduduk miskin, melainkan juga karakteristik dari kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk tersebut. Dengan demikian pada saat pemerintah memberlakukan kebijakan, kebijakan tersebut akan lebih tepat sasaran karena mempunyai indikator yang jelas dalam menentukan keberhasilan program.

Setiap penduduk miskin dalam tinjauan multidimensi dapat mengalami deprivasi satu indikator atau lebih. Artinya, terdapat beberapa indikator yang menjadi akar permasalahan mengapa individu tersebut miskin.

Karakteristik kemiskinan multidimensi di Indonesia selama kurun waktu 2015 - 2018 didominasi permasalahan sanitasi, air minum tidak layak dan bahan bakar untuk memasak. Sedangkan di Kota Banda Aceh karakteristik kemiskinan multidimensi didominasi oleh permasalahan pengangguran dan jenis pekerjaan dengan upah rendah.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan adalah menetapkan kriteria kemiskinan yang merupakan penyesuaian antara indikator nasional dan lokal yang disusun di tahun 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh. Kriteria penduduk miskin Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59 Tahun 2019

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
1	Pendapatan perkapita	Lebih kecil atau sama dengan Rp. 400.000,-	Lebih besar dari Rp. 400.000,- dan lebih kecil dari Rp. 625.000,-
2	Frekuensi membeli daging /ayam dalam sebulan	Tidak pernah membeli /hanya satu kali dalam sebulan	Hanya membeli satu kali dalam sebulan
3	Kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun	satu stel	dua stel
4	Kemampuan berobat	Fasilitas kelas III	Fasilitas kelas III
5	Kondisi Kesehatan batita	Gizi buruk / kurang	Gizi buruk / kurang
6	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga	Maksimal tamatan SMP dan setara	Tamatan SMA dan setara
7	Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7 - 15 tahun)	Tamat SMP / Setara	Tamat SMP/ Setara

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
8	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Tidak ada	Memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
9	Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang	Tidak memiliki harta dan tabungan	Memiliki harta / tabungan senilai lebih kecil dari Rp.4.000.000,-
10.	Luas lantai tempat tinggal	Kurang dari 8m ² per kapita	8m ² per kapita
11.	Jenis lantai bangunan	Semen kasar / kayu kualitas rendah	Semen halus / keramik kualitas rendah
12.	Jenis dinding rumah	Bukan dinding beton / kayu kualitas rendah	Dinding beton kualitas rendah atau tanpa plester
13.	Sumber air bersih	Sumur	Sumur / PDAM
14.	Sumber penerangan utama	PLN (2A)	PLN (4 A)
15.	Fasilitas tempat buang air besar	MCK tidak layak/komunal	MCK tidak layak / komunal

Ketentuan :

Jika sudah memenuhi 10 kriteria dari 15 kriteria miskin yang ada maka dapat menerima bantuan baik fakir maupun miskin.

2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

2.2.1.1 Dimensi Ekonomi

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosiologisnya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai nominal rupiah minimum yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam ajaran Islam, tugas penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban setiap individu, masyarakat dan pemerintah. Islam pun memberikan solusi penanggulangan kemiskinan dengan beberapa cara yang dilakukan diantaranya adalah zakat, infak, menolong fakir miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan misalnya bayar fidyah, shadaqah dan lain sebagainya. Al-Quran menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin (Rodin, 2015). Prinsip tersebut adalah prinsip tawūn, prinsip syūrā dan model pemberdayaan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan ketiga metode ini dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Output atau hasil kerja selama ini telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Metode ini masih terus diterapkan di Banda Aceh sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Jumlah penduduk miskin dalam Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2016– 2019


Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
	2016	2017	2018	2019
SIMEULUE	17.93	18.40	18.22	17.67
ACEH SINGKIL	25.09	26.27	25.74	25.66
ACEH SELATAN	30.68	32.51	32.82	31.06
ACEH TENGGARA	29.39	30.84	30.20	28.93
ACEH TIMUR	61.63	63.67	61.64	62.79
ACEH TENGAH	33.16	34.24	32.31	32.78
ACEH BARAT	40.11	40.72	39.56	39.29
ACEH BESAR	62.03	62.72	60.08	58.90
PIDIE	90.16	92.35	89.53	86.29
BIREUEN	70.44	71.54	65.74	63.60
ACEH UTARA	115.05	118.74	111.27	107.34

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			
	2016	2017	2018	2019
ACEH BARAT DAYA	25.73	26.57	25.23	24.36
GAYO LUES	19.48	19.91	19.09	18.63
ACEH TAMIANG	40.88	42.01	41.21	39.35
NAGAN RAYA	30.31	31.06	31.06	29.93
ACEH JAYA	13.1	13.23	12.85	12.35
BENER MERIAH	29.82	29.99	29.08	28.45
PIDIE JAYA	31.94	33.60	31.72	30.97
BANDA ACEH	18.8	19.23	19.13	19.42
SABANG	5.81	5.98	5.62	5.43
LANGSA	18.63	19.20	18.73	18.62
LHOKSEUMAWE	23.28	24.40	23.88	23.05
SUBULUSSALAM	14.99	15.44	14.78	14.56
ACEH	848.44	829.80	839.49	819.44

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.3 menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah Provinsi Aceh dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Aceh selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2016 s/d 2019



Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Gambar di atas mendeskripsikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh selama empat tahun terakhir mulai dari 2016 hingga 2019 yang bersifat cenderung fluktuatif (naik-turun). Dimana jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat lebih jelas pada gambar 2.5 sebagai berikut :

Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2016 s/d 2019 (ribu/jiwa)




Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas terlihat jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh merupakan yang terendah selama 4 tahun terakhir yaitu sebesar 18,8 (ribu jiwa), kemudian pada tahun pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 19,23 (ribu jiwa). Sedangkan pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin yaitu 19,13 (ribu jiwa) dan pada tahun 2019 kembali terjadi kenaikan hingga berada pada posisi 19,42 (ribu jiwa).

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh tahun 2019 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6 sebagai berikut:

Gambar 2.6 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019




Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.6 di atas terlihat bahwa posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh tahun 2019 yaitu sebesar 7,22 persen merupakan angka terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Angka tersebut masih berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Aceh sebesar 15,32 persen.

Perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama lima tahun menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,22 persen pada tahun 2019. Meskipun angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tingkat nasional tahun 2019 yaitu sebesar 6,56 persen, namun penurunan tingkat kemiskinan selama 5 tahun terakhir merupakan prestasi tersendiri bagi Kota Banda Aceh. Perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.7.


Gambar 2.7 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2019



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2015– 2020

Adapun garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita/bulan pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh menunjukkan angka tertinggi yaitu Rp.628.493,- dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Angka ini juga menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar Rp.486.935,- dan nasional sebesar Rp.458.380,-. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini :

Gambar 2.8 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Provinsi Aceh Tahun 2019




Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020
- Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau sering disingkat P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya kabupaten/kota. Perkembangan antar waktu capaian P1 Kota Banda Aceh dari tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut :

Gambar 2.9 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2015 s/d 2019




Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016 - 2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada 1,69 menurun menjadi 1,22 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan yaitu 1,34. Kenaikan P1 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Banda Aceh sedikit menjauh dari garis kemiskinan meskipun nilainya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2016 dan tahun 2017.

Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berada pada posisi paling rendah yaitu 1,34. Angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,50 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 2,64. Indeks P1 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Gayo Lues yaitu 3,95. Posisi relatif Indeks P1 Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut ini :

Gambar 2.10 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020
- Statistik Indonesia 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Indeks P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin melebar.

Gambar 2.11 Perkembangan Antar waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2016 s/d 2019




Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016-2020

Gambar 2.11 di atas menjelaskan perkembangan antar waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2016 s.d 2019 yang menunjukkan angka penurunan yaitu 0,56 pada tahun 2016 menjadi 0,31 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 P2 Kota Banda Aceh mengalami kenaikan pada angka 0,37. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh antara lain pembagian beras bagi untuk masyarakat miskin, kenaikan upah, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan program-program pemerintah lainnya yang juga merupakan faktor yang menjadikan indeks P2 di Kota Banda Aceh meningkat.

Untuk melihat posisi relatif P2 Kota Banda Aceh dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh ditunjukkan dalam gambar 2.12 di bawah ini. Posisi relatif P2 Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebesar 0,37 yang menunjukkan angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan P2 rata-rata nasional (0,36) dan lebih rendah dari Provinsi Aceh (0,66). Angka P2 paling rendah di Provinsi Aceh berada di Kota Lhokseumawe (0,30). Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2019 disajikan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2019




Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

2.2.1.2 Dimensi Ketenagakerjaan


Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi negara di berbagai dunia, tingginya angka pengangguran akan mengakibatkan pada lambannya pertumbuhan ekonomi. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan, maka tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh harus lebih diperhatikan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang cukup tinggi (6,92%) dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (5,28%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (6,20%). Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.13 sebagai berikut :

Gambar 2.13 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.14 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015 – 2019



Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020
- Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Keterangan: BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2016 (np: not published)

Dalam hal relevansi, dapat dilihat bahwa kecenderungan penurunan TPT di Kota Banda Aceh relevan dengan kecenderungan penurunan TPT di level Aceh maupun nasional. TPT di Kota Banda Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 12,00 persen pada tahun 2015 menjadi 6,92 persen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 berada diatas persentase pengangguran Provinsi Aceh yang rata-rata 6,2 persen dan tingkat pengangguran rata-rata nasional sebesar 5,2 persen.

Meskipun perkembangan TPT Kota Banda Aceh terus menurun dari tahun ke tahun, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar TPT Kota Banda Aceh berada di bawah TPT nasional dan TPT Provinsi Aceh. Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh terus dilakukan dengan berbagai program yaitu program pelatihan kerja kepada angkatan kerja, program *Job Fair* atau bursa kerja, pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin dan berbagai program lainnya guna menanggulangi kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Penduduk dalam usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 – 64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK merupakan tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai seberapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja benar-benar aktif dalam bekerja dan tidak bekerja.

TPAK Kota Banda Aceh tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, jumlah angkatan kerja Kota Banda Aceh sejumlah 126.580 jiwa. Dimana terdapat yang bekerja sejumlah 117.872 jiwa dan pengangguran sejumlah 8.758 jiwa. Sementara yang termasuk bukan angkatan kerja sejumlah 79.605 jiwa. Angka ini diperoleh dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Perkembangan TPAK berfluktuatif baik pada Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh maupun nasional, namun TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dari Provinsi Aceh dan nasional. Relevansi TPAK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15 Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2016-2020
 Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2016 (np: not published)

Dari segi relevansi maka kecenderungan kenaikan TPAK di Kota Banda Aceh relevan dengan kecenderungan kenaikan TPAK nasional tapi tidak relevan dengan Provinsi Aceh. TPAK Kota Banda Aceh pada tahun 2019 (61,39 persen) mengalami kenaikan dari tahun 2018 (60,22 persen), TPAK nasional tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018.

2.2.2 Dimensi Pendidikan


Menurut UNESCO dalam buku *EFA Global Monitoring Report 2005* atau Laporan Pemantauan Global Pendidikan untuk semua ada lima dimensi yang terkait dengan mutu pendidikan yaitu :

1. Karakteristik Pembelajar (*Learner Characteristics*) yaitu peserta didik atau pembelajar dengan berbagai latar belakangnya, seperti pengetahuan (*aptitude*), kemauan dan semangat untuk belajar (*perseverance*), kesiapan untuk bersekolah (*school readiness*), pengetahuan siap sebelum masuk sekolah (*prior knowledge*) dan hambatan untuk pembelajaran (*barriers to learning*) terutama bagi anak luar biasa.
2. Pengupayaan masukan (*enabling input*) yaitu masukan yang mempengaruhi pendidikan antara lain sumber daya manusia dan sumber daya fiskal. Guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga pendidik lain menjadi sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya fiskal yaitu fasilitas sekolah seperti gedung sekolah, buku dan bahan ajar, perpustakaan, laboratorium, media dan alat peraga serta fasilitas pendidikan lainnya.
3. Proses belajar mengajar (*teaching and learning*) yaitu mutu proses belajar mengajar, mutu edukasi interaktif yang terjadi di kelas, metode belajar, lama waktu belajar yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.
4. Hasil Belajar (*outcomes*) yaitu sasaran yang diharapkan berdasarkan potensinya, bakat dan kemampuan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Lingkungan (*environment*). Lingkungan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada dilingkungan sekolah secara umum.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu negara adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan.

Tingkat pendidikan di Kota Banda Aceh telah terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM Kota Banda Aceh yang mencapai angka 85,07 pada tahun 2019, lebih tinggi dari IPM Provinsi Aceh dan nasional yang hanya mencapai angka 71,90. Posisi relatif IPM Kota Banda Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Posisi Relatif IPM Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Aceh Tahun 2020

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan

bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Peningkatan kualitas SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun) untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK berada dibawah tanggung jawab provinsi. Fasilitas pendidikan di Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Fasilitas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jenjang Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2015	SD/MI	1.753	31.165	1:56
		SMP/MTs	1.181	13.320	1:88
		SMA/MA/SMK	1.685	15.260	1:11
2	2016	SD/MI	1.728	31.816	1:54
		SMP/MTs	1.177	13.299	1:88
		SMA/MA/SMK	1.728	15.568	1:11
3	2017	SD/MI	1.693	33.019	1:51
		SMP/MTs	952	13.274	1:71
4	2018	SD/MI	1.488	34.022	1:43
		SMP/MTs	948	13.855	1:68
5	2019	SD/MI	1.508	33.656	1:44
		SMP/MTs	993	14.973	1:66


Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2020

2.2.2.1 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non-formal (Paket A, Paket B, Paket C) juga diperhitungkan. Kegunaan dari perhitungan APM ini yaitu untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat

waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah dijenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka APM ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Perkembangan APM Kota Banda Aceh tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut :

Gambar 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2019



Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.17 di atas dapat diketahui bahwa APM SD/MI Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019 yang semula 86,21 persen di tahun 2015, meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 98 persen penduduk di Kota Banda Aceh berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI pada tahun 2019. Kemudian APM di jenjang SMP/MTS dapat dikatakan menurun dengan angka 81,72 persen pada tahun 2015 menjadi 78,34 pada tahun 2019. Sedangkan AMP di jenjang SMA/SMK mengalami kenaikan dari 61,33 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 81,47 persen pada tahun

2019. Untuk melihat relevansi APM SMA/SMK sederajat tingkat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh ditunjukkan pada gambar 2.18 di bawah ini.

Gambar 2.18 Analisis Relevansi APM SMA/Sederajat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2019




Sumber : Banda Aceh dalam Angka 2020, Provinsi Aceh Dalam Angka 2020, Statistik Indonesia 2020.

Dari gambar 2.18 terlihat bahwa APM SMA/SMK dan sederajat di Kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode tahun 2015 s/d 2018. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan APM yaitu 81,47 persen dari tahun 2018 sebesar 82,45 persen, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan APM SMA/SMK tingkat nasional dan provinsi Aceh. Kecenderungan APM SMA dan MA/SMK tidak mencapai 100 persen diakibatkan oleh masih adanya anak usia sekolah di Kota Banda Aceh yang tidak melanjutkan lagi pada pendidikan formal setelah tamat SMP. Sebagian dari mereka lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan pada pesantren-pesantren atau dayah.

2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Untuk mengetahui Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar 2.19 di bawah ini :

Gambar 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2019



Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 2.19 di atas dapat diketahui bahwa APK Kota Banda Aceh di jenjang SD/MI cenderung mengalami peningkatan selama periode 2015 – 2016, kecuali pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 106,03. Namun di tahun berikutnya kembali meningkat yaitu pada tahun 2018 sebesar 106,83 dan tahun 2019 sebesar 107,44. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SMA/SMK. APK SMA/SMK Kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 100,69 meningkat menjadi 126,65 pada tahun 2019. Namun APK jenjang SMP/MTs

mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2015 – 2016 yaitu pada tahun 2015 sebesar 113,93 menurun menjadi 87,97 pada tahun 2019.

2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama untuk saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh semua anak. Perkembangan HLS di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terus meningkat dari tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015 HLS di Kota Banda Aceh 17,01 meningkat menjadi 17,39 pada tahun 2019. Hal ini berarti selama 17,39 tahun diharapkan penduduk usia 7 tahun dapat merasakan pendidikan hingga tingkat sarjana. Perkembangan angka HLS di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut ini :

Gambar 2.20 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah/Tahun (HLS) di Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2019



Sumber: Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan Syariat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan Pendidikan Diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Secara umum seluruh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis Islam melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial.


2.2.2.4 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Pendidikan Nasional meliputi 8 NSP yaitu : 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses, 4) standar

pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan.

Perkembangan capaian SNP Kota Banda Aceh dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut :

**Gambar 2.21 Standar Nasional Pendidikan (SNS)
Kota Banda Aceh Tahun 2015 -2019**



Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Pencapaian SNP di Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan gambar 2.21 di atas dapat diketahui capaian/pemenuhan SNP Kota Banda Aceh selama periode 2015 – 2019 yang didukung pemenuhan standar-standar yang telah dibebankan di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Realisasi capaian SNP Kota Banda Aceh tahun 2019 untuk jenjang SD dan SMP di lingkungan Disdikbud telah mencapai 79,93 persen. Capaian ini merupakan akumulasi dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai pada kedua jenjang sekolah tersebut.

2.2.3 Dimensi Kesehatan

Indikator kesehatan memiliki relevansi yang langsung dan tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kualitas hidup sehat bagi seluruh rakyat dengan meningkatkan derajat kesehatannya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyeluruh merupakan wujud nyata dari kinerja OPD Bidang Kesehatan di Kota Banda Aceh untuk mendukung visi dan misi Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan melalui berbagai program kesehatan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islami, mendorong kesadaran masyarakat untuk selalu menciptakan dan menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan mutu kapasitas SDM kesehatan dan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat. Perbaikan tingkat kesehatan masyarakat harus dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas
1	Meuraxa	1	1	1
2	Jaya Baru	2	3	1
3	Banda Raya	2	5	1
4	Baiturrahman	3	3	1
5	Lueng Bata	0	2	1
6	Kuta Alam	3	4	2
7	Kuta Raja	0	1	1
8	Syiah Kuala	1	3	2
9	Ulee Kareng	0	4	1
Total		12	26	11

Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2020

Kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas kesehatan. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan sehingga mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Diantaranya yaitu melalui layanan kesehatan gratis, program Jaminan Persalinan, program gampong sehat, dan lain-lain. Beberapa indikator berikut menunjukkan keterkaitan antara penanggulangan kemiskinan dan sektor kesehatan.

2.2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dengan kata lain probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan perseribu kelahiran hidup. AKB merupakan salah satu indikator utama agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama tujuan ke 4 Kesehatan dan Kesejahteraan. Indikator ini juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan di suatu daerah dan kualitas layanan fasilitas dan sumber daya kesehatan di suatu daerah.

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019. Pada tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Banda Aceh hanya 2 (dua) dari setiap 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi yang terjadi merupakan kasus yang tidak bisa dihindari seperti cacat kongenital/ bawaan. Angka kematian bayi di Kota Banda Aceh tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.22 Angka Kematian Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2019


Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Penyebab kematian diantaranya Asfiksia dan Berat Lahir Rendah (BBLR). Disamping itu, juga terdapat penyebab lainnya yang tidak mudah untuk diidentifikasi dan sulit menemukan faktor mana yang paling dominan. BBLR merupakan salah satu penyebab utama yang dapat menyebabkan lahir *Asfiksia Neonatorum*, kasus berat bayi lahir rendah sangat penting karena berhubungan dengan status kesehatan janin dan kemampuan untuk bertahan hidup di masa depan.

2.2.3.2 Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Dengan kata lain AKI adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. AKI termasuk salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Bayi (AKI) di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Banda Aceh dari tahun 2015 - 2019 cenderung menurun. Hal ini terlihat pada tahun 2015 AKI di Kota Banda Aceh yaitu 114 kematian 100.000 kelahiran hidup. Kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 37. Sampai akhir tahun 2019 AKI di Kota Banda Aceh masih relatif kecil jika dibandingkan AKI tahun 2015 yaitu 38 kasus kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.

2.2.3.3 Status Balita Gizi Buruk dan Stunting

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Oleh karena status gizi mempengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0-5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap masalah gizi, anak-anak biasanya mengalami bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi balita dapat

diukur berdasarkan tiga indeks yaitu berat badan menurut umur (BB/U) disebut juga kurang berat badan (*under weight*), tinggi badan menurut umur (TB/U) disebut juga balita pendek (*stunting*), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) disebut juga balita kurus (*wasting*). Standar pengukuran status gizi berdasarkan standar *World Health Organization (WHO 2005)* yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat antara lain melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi pangan sehingga berdampak pada status gizi masyarakat. Peningkatan gizi diarahkan pada peningkatan intelektualitas, produktivitas dan prestasi kerja serta penurunan angka gangguan, terutama gizi kurang dan gizi buruk. Kegiatan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yaitu pelacakan kasus gizi buruk, pemantauan kasus gizi balita, pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian makan tambahan pada balita gizi buruk.

Persentase Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.24 Persentase Gizi Buruk / Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019



Sumber : Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.24 di atas data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang dirilis melalui Buku Banda Aceh Dalam Angka 2020 menunjukkan bahwa sejak 3 tahun terakhir (2017 -2019) terjadi peningkatan jumlah kasus Balita Gizi/Kurang. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem pelaporan dari Puskesmas, sejak tahun 2019 sistem pelaporan sudah menggunakan aplikasi e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), dimana data pemantauan status gizi anak sudah semakin akurat, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan metode pencatatan manual.

Peningkatan kasus juga berarti tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya untuk promotif, kuratif dan rehabilitatif. Kasus yang banyak ditemukan yaitu kasus gizi buruk/kurang bagi anak balita yang diterlantarkan atau disebabkan karena penyakit penyerta dimana diprioritaskan penyembuhan bagi penyakit terlebih dahulu baru secara bertahap faktor kecukupan gizi ditingkatkan. Hingga saat ini semua kasus yang ditemukan sudah ditangani 100%.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kondisi kekurangan gizi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak yang dikenal dengan istilah stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Umumnya stunting terjadi pada 1000 hari pertama atau saat anak berada didalam kandungan hingga usia 2 tahun. Berbeda dengan gizi buruk/kurang, stunting berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mencanangkan program preverensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan stunting. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten ditahun berikutnya. Dengan adanya kerjasama tingkat sektor ini diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai indikator target *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu penurunan angka stunting hingga 40 %.

Berdasarkan data dari survey Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2019 sebanyak 2,3% balita mengalami stunting. Persentase stunting dari tahun 2017 hingga 2019 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Persentase Stunting di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2019

Tahun	Jumlah Balita	Stunting	Persentase (%)
2017	27.246	235	0.9
2018	27.374	65	0.2
2019	27.000	611	2.3

Sumber : Laporan Rutin dan Survey PSG Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah balita yang mengalami stunting meningkat tajam pada tahun 2019 jika dibandingkan periode 2 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan prevalensi stunting di Kota Banda Aceh masih tinggi. Tingginya angka gizi buruk/stunting dapat diasumsikan juga terkait dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan tingkat kemiskinan.

2.2.3.4 Pelayanan Ibu Hamil K-1 dan K-4

Pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimum 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0 – 12 minggu), minimum 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12 - 24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 - 36 minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.


Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen sebagai berikut :

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- 2) Pengukuran tekanan darah
- 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)
- 4) Pengukuran tinggi puncak rahim
- 5) Penentuan status imunisasi tetanus
- 6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- 7) Penentuan presentase janin dan Denyut Jantung Jantung (DJJ)
- 8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana
- 9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein rutin dan pemeriksaan golongan darah (bila pernah dilakukan sebelumnya)
- 10) Tata laksana kasus.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksa kehamilannya ke pelayanan kesehatan.

Pentingnya pemeriksaan K1 erat kaitannya dengan peranan ibu dalam mewujudkan sasaran pembangunan kesehatan, sehingga perlu terjalin kesinergisan dari peran pemerintah dengan masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu atau dikenal dengan *Mother Mortality Rate (MMR)*. Hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dari tahun 2015 – 2019 dimana K4 ibu hamil menurun tahun 2019 dibanding pada tahun 2018. Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.25 :

Gambar 2.25 Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh Tahun 2015 -2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

2.2.3.5 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas


Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada ibu nifas dimulai dari 6 jam hingga 42 hari pasca persalinan. Adapun jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :

- Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas dan suhu)
- Pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*)
- Pemeriksaan lochia dan cairan *pervaginam* lain
- Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- Pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas dan sesuai standar. Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3) di Kota Banda Aceh tahun 2019 sebesar 89%. Gambaran cakupan pelayanan lengkap ibu nifas (KF3) menurut puskesmas disajikan pada gambar 2.26 berikut :

Gambar 2.26 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Lengkap (KF3) Menurut Puskesmas di Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Gambar 2.26 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan ibu nifas (KF3) tertinggi berada di wilayah puskesmas Batoh (99,8%), puskesmas Baiturrahman (99,6%). Sedangkan cakupan pelayanan ibu nifas (KF3) terendah ada di wilayah kerja puskesmas Ulee Kareng (73,6%) dan puskesmas Jaya Baru (78,1%).

2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar

Pembangunan sarana dan prasarana di Kota Banda Aceh sangat diperlukan mengingat Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Beberapa indikator dimensi prasarana dasar dalam penanganan kemiskinan adalah akses air minum, akses sanitasi yang layak dan akses listrik. Indikator dan capaian dimensi prasana dasar pada tahun 2019 terlihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7 Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2019

No	INDIKATOR	Capaian Daerah (2019)
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	100%
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	90,30%
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	100%
4	Proporsi Gampong dengan Jaringan Listrik	100%

2.2.4.1 Akses Air Minum Layak

Sesuai dengan mandat RPJM 2020-2024 Bappenas mencanangkan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan antara perumahan layak, akses air minum, dan akses sanitasi. Bappenas menyesuaikan standar peningkatan kualitas air minum, pemukiman dan sanitasi nasional sesuai dengan SDGs. Pencapaian akses “layak” tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada target “aman”. Katagori “aman” sesuai SDGs terjadi ketika suatu fasilitas dapat diakses secara berkelanjutan. Dengan pengalihan standar ini terjadi gap besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebutuhan air bersih saat ini meningkat tajam sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dalam pelayanan air minum di Kota Banda Aceh saat ini belum tercapai secara optimal baik terhadap cakupan pelayanan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Hal ini disebabkan oleh terus terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan serta perdagangan dan jasa yang terus berkembang di Kota Banda Aceh.

Air minum yang berkualitas (layak) yaitu air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air

kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pemasangan jaringan perpipaan dan prasarana pendukung lainnya terus ditingkatkan. Sehingga target Kota Banda Aceh tahun 2019 untuk pencapaian program 100 persen masyarakat terakses air minum layak telah berhasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dalam buku Banda Aceh Dalam Angka 2020, persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum layak meningkat dari 99,65% tahun 2018 menjadi 100% tahun 2019.


Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam sistem penyediaan air minum di Kota Banda Aceh adalah sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh. Sementara itu kebutuhan air minum terus meningkat dan kualitas air baku yang makin lama semakin buruk terutama saat musim penghujan akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krueng Aceh. Keterbatasan kapasitas unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) juga menjadi permasalahan yang dihadapi karena meningkatnya permintaan akan pelayanan air minum.

Upaya-upaya untuk menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dengan strategi yang tegas dan program kegiatan yang baik diantaranya :

1. Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin.
2. Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan.
3. Melakukan penanganan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi sungai Krueng Aceh.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di bawah wilayah sungai Krueng Aceh-Meuredu.

Pertumbuhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.27.

Gambar 2.27 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2019



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016 -2020

Gambar 2.27 di atas menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga di Kota Banda Aceh yang menjadi pelanggan PDAM Tirta Daroy selama periode 2015-2019. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu pada tahun 2017 sebanyak 45.440 pelanggan meningkat menjadi 49.416 pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 mencapai 49.930 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat Kota Banda Aceh telah mengakses air bersih melalui PDAM Tirta Daroy.


2.2.4.2 Akses Sanitasi Layak

Sektor sanitasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Sektor sanitasi mencakup bidang air limbah, persampahan dan drainase yang merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

Pada tahun 2019 akses terhadap sanitasi rumah tangga di Kota Banda Aceh berdasarkan fasilitas tempat buang air besar menurun menjadi 88,11 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 90,62 persen. Penurunan ini

disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya pendatang dari kabupaten/kota lain ke Banda Aceh sehingga menyebabkan sanitasi rumah tangga di Kota Banda Aceh menurun. Perkembangan rumah tangga berdasarkan fasilitas tempat buang air besar tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.28.

Gambar 2.28 Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2015-2019



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020

2.2.4.3 Akses Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) adalah persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik (PLN + bukan PLN) dengan jumlah rumah tangga. Akses listrik rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Tahun 2019 penduduk Kota Banda Aceh sudah mengakses listrik sebesar 100%. Perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki akses listrik dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 2.29 berikut :

Gambar 2.29 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2015-2019



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.29 di atas menunjukkan perkembangan proporsi rumah tangga di Kota Banda Aceh dengan akses listrik selama periode 2015–2019. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2017 namun sampai akhir tahun 2019 seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh sudah mendapatkan akses listrik di rumah masing-masing.

2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan

Dalam menganalisis perkembangan indikator sektor ketahanan pangan, digunakan 4 indikator utama dengan definisi sebagai berikut :


1. Perkembangan harga beras (%) adalah besarnya persentase (%) perubahan harga beras terhadap harga tetap suatu tahun tertentu.
2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama adalah besarnya perubahan harga beberapa bahan kebutuhan pokok utama dari waktu ke waktu.
3. Tingkat inflasi (%) adalah persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)

4. Pertumbuhan ekonomi (%) adalah persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya yang merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan. Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan. Menurut *World Health Organization* (WHO) ada tiga komponen utama pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan pangan (makanan) yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun bentuk gizinya. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan import dikurangi ekspor. Harga kebutuhan pokok berdasarkan indikator ketahanan pangan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar 2.30 dibawah ini :

Tabel 2.30 Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok (Rp) Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh Tahun 2015 -2019



Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat, bahwa harga bahan pokok yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016. Kecuali untuk harga beras harganya menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga cabe merah per kg nya mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi yaitu dari harga Rp.25.798,-/kg pada tahun 2015 naik menjadi Rp.43.941/kg pada tahun 2016. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi terjadinya lonjakan harga yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan stok barang dan menjaga kestabilan harga. Pemerintah juga berupaya agar permintaan konsumen dapat seimbang dengan persediaan yang ada, sehingga kedepan tidak terjadi gejolak harga yang dapat mempengaruhi perekonomian Kota Banda Aceh.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Regulasi Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran. Baik anggaran dari pemerintah pusat maupun anggaran dari pemerintah daerah. Di Kota Banda Aceh penetapan regulasi untuk penanggulangan kemiskinan difokuskan pada implementasi salah satu misi ke-3 RPJMD Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seluruh misi Kota Banda Aceh mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan:

- 1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017** tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahira Muamalah. Sebagai upaya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk LKM Syariah. Tujuannya adalah :
 - Meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga.
 - Meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil, dan usaha rumah tangga.
 - Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

- 2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018** tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan, pengendalian, penetapan tipologi rumah layak huni dan pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan

dan permukiman kumuh sehingga masyarakat bisa tinggal ditempat yang layak huni dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

Qanun ini bertujuan untuk :

- Mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan ini mengatur tentang pemungutan, pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berasal dari pendapatan PNS, Pejabat dan karyawan yang ada di Kota Banda Aceh. Pengelolaan ZIS ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin dan orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyesuaian Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur besaran tarif PDAM berdasarkan kelompok pengguna jasa air minum. Pembedaan tarif ini melindungi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok sosial umum yaitu kelompok yang memberikan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah; kelompok sosial khusus seperti sekolah, panti asuhan dan terminal air; serta kelompok rumah tangga sangat sederhana dan sederhana.

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menangani hal-hal terkait gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya sehingga dapat kembali pada kehidupan yang bermartabat. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terintegrasi oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan

WH), Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui upaya-upaya yang bersifat :

- Perventif yaitu melalui pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, serta bimbingan sosial.
- Koversif yaitu penertiban, pembinaan spiritual, pembinaan di RSS dan rujukan.
- Rehabilitasi yaitu melalui pemberian motivasi dan diagnosa psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, serta rujukan.
- Reintegrasi sosial yaitu resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemulangan, serta pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana. Peraturan ini mengatur tentang besaran harga sewa yang terjangkau dengan mempertimbangkan pula hunian khusus bagi penyandang cacat. Rumah susun ini merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah di Kota Banda Aceh.

7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir. Pemberian bantuan paket persalinan merupakan salah satu program utama Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak baru lahir. Paket bantuan ini ditujukan bagi warga Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menetap selama minimal 1 (satu) tahun.

8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan (ADK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Adapun tujuan dari penetapan Peraturan Walikota ini adalah

untuk meringankan beban hidup penduduk miskin penyandang disabilitas tuna netra, ADK dan ODKB di Kota Banda Aceh, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang santunan bagi keluarga miskin yang diserahkan kepada ahli waris untuk meringankan beban anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia. Program bantuan santunan kematian ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh.

10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan gampong, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong, penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan keucik dan aparatur gampong, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Seluruh peraturan daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai sektor baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hal ini mendukung percepatan pencapaian berbagai target terkait kemiskinan, antara lain:

1. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 7,25 persen di tahun 2018 menjadi 7,22 persen pada akhir tahun 2019.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,29 persen pada tahun 2018 menjadi 6,92 pada akhir tahun 2019.

3. Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat 3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019.
4. Kenaikan persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik dari 99,52 persen tahun 2018 menjadi 100 persen pada tahun 2019.

3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan SDM;
3. Pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mendirikan Lembaga Keuangan yang mengucurkan kredit lunak pada masyarakat miskin;
5. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
6. Mensinergikan kegiatan program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat miskin;
7. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kecamatan dan Gampong melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan forum publik lainnya;
8. Mengembangkan forum publik untuk monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD sebagaimana tertuang dalam lampiran. Program-program penanggulangan kemiskinan 2020 yang telah dilaksanakan oleh beberapa OPD yang termasuk dalam tim TKPK dibagi menjadi 4 klaster. Dana untuk penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp.115.827.441.500,- yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.67.625.325.000,-, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)/Otsus sebesar Rp.5.258.600.000,-, dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK)/ZIS sebesar Rp.42.943.516.500,-.

3.2.1 Klaster 1

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program dan kegiatan yang termasuk dalam klaster 1 adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) meliputi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa fakir miskin, jaminan persalinan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial. Program Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin.

Karakteristik program pada kelompok klaster1 adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pangan. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Dinas yang berkontribusi pada klaster 1 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), Dinas Kesehatan dan Baitul Mal. Berikut adalah Program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan pada klaster 1 berdasarkan Dinas yang melaksanakan.

Tabel 3.1 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	Sumber Dana		Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBN (Rp)	APBA/Otsus (Rp)		
1	Beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar)					
	SD	1	2.698.425.000		6668 siswa	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	SMP	1	1.954.125.000		3071 siswa	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
2	Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu					
	SD	1		2.323.200.000	968 siswa	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	SMP	1		2.270.400.000	946 siswa	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	TOTAL		4.652.550.000	4.593.600.000		

Sumber: RAD Pronangkis Disdikbud Kota Banda Aceh Tahun 2020

Tabel 3.1 di atas menunjukkan program kegiatan dan dana penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total dana sebesar Rp.9.246.150.000,- .Total anggaran ini terdiri dana APBN sebesar Rp.4.652.550.000,- dan dana APBA sebesar Rp.4.593.600.000,-. Program yang dilaksanakan yaitu PIP, Beasiswa yatim, piatu dan yatim piatu. Beasiswa PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, beasiswa PIP ini menjangkau peserta didik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Tabel 3.2 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBN (Rp)		
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	18.118.905.000	4398 KK	Keluarga miskin Kota Banda Aceh
2	Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1	16,221.800.000	6968 KPM	Keluarga miskin Kota Banda Aceh
TOTAL			34.340.705.000		

Sumber : RAD Pronangkis Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini merupakan program nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Dana untuk Program PKH untuk Kota Banda Aceh Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.18.118.905.000,-

Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2017 Rastra merupakan kebijakan subsidi yang sebagai ditransformasi menjadi pola bantuan melalui program

BPNT. Dana Program Ranstra dan BPNT Kota Banda Aceh Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.16.221.800.000,-

Tabel 3.3 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBN (Rp)		
1	Dana Bantuan Langsung Tunai	1	26.637.300.000	9 kali pada 90 gampong	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
	TOTAL		26.637.300.000		

Sumber : RAD Pronangkis DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2020

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program nasional dari pemerintah pusat yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional. BLT adalah Program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) maupun tak bersyarat (*Unconditional Cash Transfer*) untuk masyarakat miskin. Dana BLT Kota Banda Aceh tahun 2020 yaitu sebesar Rp.26.637.300.000,-

Tabel 3.4 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
	Bantuan Sosial	1			
1	Disabilitas/Direncanakan	1	768.000.000	192 orang	Penyandang disabilitas Kota Banda Aceh
2	Bantuan yang Tidak Direncanakan	1	1.500.000000	499 orang	Masyarakat Kota Banda Aceh Non PNS/TNI/POLRI
	Total		2.268.000.000		

Sumber : RAD Pronangkis BPKK Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program yang ada pada BPKK untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh adalah pemberian bantuan sosial untuk para penyandang

disabilitas atau bantuan yang direncanakan dan bantuan yang tidak direncanakan. Bantuan disabilitas atau bantuan yang direncanakan diberikan langsung kepada para penyandang disabilitas berdasarkan data yang masuk ke BPKK. Sedangkan bantuan yang tidak direncanakan yaitu bantuan tunjangan kematian kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Bantuan ini bersumber dana dari APBD Kota Banda Aceh dengan jumlah bantuan Rp.3.000.000/jiwa. Total bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan yang tidak direncanakan yaitu Rp.2.268.000.000,-

Tabel 3.5 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
1	Jaminan Persalinan : Jumlah paket persalinan yang diterima oleh bulin dari keluarga kurang mampu	1	1.200.000.000	1200 bulin	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Standar Gizi				
	Makan dan Minum Petugas dan pasien Covid-19	1	75.000.000	1 keg	Masyarakat Kota Banda Aceh
	Pengadaan Suplemen Makanan Tambahan untuk Petugas dan Pasien Covid-19	1	75.000.000	1 keg	Masyarakat Kota Banda Aceh
	Total		1.350.000.000		

Sumber : RAD Pronangkis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yaitu program jaminan persalinan kepada ibu bersalin dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian standar gizi selama Covid-19. Jaminan Persalinan (Jampersal) didukung dari dana alokasi khusus non fisik mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan persalinan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi. Sedangkan dukungan APBD pada jaminan persalinan ini sekaligus inovasi daerah adalah berupa pemberian bantuan paket persalinan kepada

masyarakat di Kota Banda Aceh. Dana yang digunakan untuk bantuan jaminan persalinan dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian standar gizi berasal dari dana APBK dengan total anggaran Rp.1.350.000.000,-.

Terkait COVID-19 untuk pencapaian standar gizi disediakan makan/minum untuk pasien dan petugas COVID-19. Program ini ditujukan khususnya bagi pasien isolasi mandiri pada Rumah Sakit Cut Meutia Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan bagi pasien dan petugas penanganan COVID-19. Pelaksanaan ini terhitung dari adanya penanganan kasus di bulan September sampai Desember 2020.

Terhitung jumlah kasus yang dilakukan perawatan isolasi mandiri di Rumah Sakit Cut Meutia sebanyak 11 orang dengan jumlah distribusi makan/minum untuk pasien sejumlah 409 bungkus nasi, dengan variasi jumlah frekuensi makan sesuai dengan jadwal/jam masuk pasien ke rumah sakit. Pemantauan terhadap pasien ini juga melibatkan 3 tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 setiap hari selama adanya konfirmasi yang dilakukan perawatan di rumah sakit dan 1 orang petugas keamanan di rumah sakit. Total jumlah makan/ minum yang didistribusikan selama adanya konfirmasi perawatan pasien isolasi mandiri adalah 207 bungkus. Total jumlah nasi yang didistribusi selama penanganan pasien isolasi mandiri di Rumah Sakit Cut Meutia adalah 616 bungkus.

Penyediaan Suplemen dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilakukan guna menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Analisa berdasarkan *evidence-based* dalam memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang

dimiliki serta meningkatkan kapasitas petugas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Melakukan *refocussing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien.

Tabel 3.6 Rencana Tindak/Program Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK/ZIS		
1	Beasiswa Miskin	1			
	- MUQ : 6 org x 12 bln x Rp.900.000,- dengan perincian : 1. Santri MUQ Angk VI (1 org x 12 bln x Rp.900.000 = Rp.10.800.000). 2. Santri MUQ Angk VII (1 org x 12 bln x Rp.900.000 = Rp.10.800.000)	1	64.800.000	2 orang x 12 bulan	Santri fakir/miskin Kota Banda Aceh
	- Setengah penuh : 400 org x 12 bln x Rp. 300.000,- dengan perincian : 1. Setengah penuh tahap V (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 2. Setengah penuh tahap VI (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 3. Setengah penuh tahap VII (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 4. Setengah penuh tahap VIII (100 org x 6 bln x Rp.300.000 = 180.000.000),	1	1.260.000.000	400 orang x 12 bulan	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	a. SD/MI : 991 org x Rp. 600.000,-	1	600.000.000	991 orang	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK/ZIS		
	b. SMP/MTsN : 992 org x Rp. 700.000,-	1	700.000.000	992 orang	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	c. SMA/MA : 87 org x Rp. 800.000,-	1	80.000.000	87 orang	Siswa fakir/miskin Kota Banda Aceh
	-. Santri Pesantren Salafi : 50 org x 12 bln x Rp 700,000,-	1	420.000.000	50 orang	Santri fakir/miskin Kota Banda Aceh
	- Tahfiz Al-Qur'an (luar negeri) Malaysia dan Thailand: 15 org x 12 bln	1	483.400.000	15 orang	Santri fakir/miskin Kota Banda Aceh
2	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/ Faqir Miskin	1	5.144.400.000	6100 orang	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
TOTAL			8.752.600.000		

Sumber : RAD Pronangkis Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

Rencana tindak/program kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berasal dari anggaran APBK/ZIS dengan total anggaran klaster 1 sebesar Rp. 8.752.600.000,-. Bantuan ini berupa beasiswa miskin kepada santri, MUQ, siswa SD/MI dan juga Tahfiz Al-Quran luar negeri. Baitul Mal juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat faqir miskin yang ada di Kota Banda Aceh berdasarkan data masyarakat miskin yang diterima dari keuchik gampong. Bantuan langsung ini termasuk juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang datang langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2.2 Klaster 2

Klaster 2 fokus pada program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sarannya adalah komunitas berbasis pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*). Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimiliki walaupun terdapat keterbatasan. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang

dimilikinya. Program yang termasuk dalam klaster 2 yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Dana Desa. Program PNPM Mandiri sejak tahun 2016 sudah diganti dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok
4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun program dan kegiatan klaster 2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Dana Desa yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).

Tabel 3.7 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBN		
1	Dana Desa Kegiatan Penanganan Kemiskinan	2	1,000,000,000	21 gampong	Seluruh Gampong Kota Banda Aceh
TOTAL			1,000,000,000		

Sumber : RAD Pronangkis DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2020

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelayanan dan pembangunan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa ini yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah dan tingkat kesulitan geografis. DPMG Kota Banda Aceh mendapatkan alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk 21 gampong.

3.2.3 Klaster 3

Program dan kegiatan dalam klaster ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan klaster 3 yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana kredit usaha rakyat ini diberikan kepada masyarakat tanpa agunan untuk jumlah tertentu. Tujuan dari program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Ada 3 pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama, pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian dan penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. OPD yang terlibat dalam klaster ini yaitu Baitul Mal, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 3.8 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK/ZIS (Rp)		
1	Bantuan Modal Usaha Kecil untuk keluarga miskin (Dana zakat)	3	230.000.000	100 orang	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
2	Bantuan Modal Usaha Kecil untuk keluarga miskin (Dana infaq)	3	275.000.000	120 orang	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
TOTAL			505.000.000		

Sumber : RAD Pronangkis Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada klaster 3 yaitu bantuan modal usaha kecil untuk keluarga miskin. Pemberian bantuan usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Bantuan ini diserahkan melalui Baitul Mal Gampong (BMG) dengan memberikan bantuan usaha kepada masyarakat yang ada digampong guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah kerja BMG. Bantuan modal usaha ini berasal dari dana ZIS dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp.505.000.000,-.

Tabel 3.9 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
1	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	3	15.984.500	20 orang	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	Pembinaan Keluarga Berencana	3	2.092.542.000	10 gampong	Masyarakat Kota Banda Aceh
Total			2.108.526.500		

Sumber : RAD Pronangkis DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) yaitu kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan usaha bagi perempuan sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi usaha yang optimal yang memiliki daya saing. Sedangkan program pembinaan keluarga berencana bertujuan untuk mencapai keluarga sejahtera bagi masyarakat miskin. Pembinaan dan pelayanan yang diberikan yaitu : 1) Komunikasi, informasi, dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 2) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Kedua program ini berasal dari anggaran APBK Kota Banda Aceh dengan total anggaran sebesar Rp.2.108.526.000,-.

**Tabel 3.10 Rencana Tindak /Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2020**

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA		Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)		
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3				
a.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (pek. Belanja Hibah Barang Atau Jasa /Bantuan Modal berupa barang)	3		15.052.373.000	350 Kelompok UM	Masyarakat Kota Banda Aceh
b.	Bantuan hibah peralatan usaha bagi pelaku UMKM (covid)	3	200,000,000		100 paket	Masyarakat Kota Banda Aceh
d.	Insentif modal kerja bagi pelaku UMKM (covid)	3	425,000,000		425 orang	Masyarakat Kota Banda Aceh
	TOTAL		625.000.000	15.052.373.000		

Sumber : RAD Pronangkis Diskop, UKM dan Dag Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh pada klaster 3 bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan ekonomi adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sumber dana untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini berasal dari dana APBA/Otsus dan APBK dengan total anggaran sebesar Rp.15.677.373.000,-

Tabel 3.11 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	3	2.348.600.000	31 paket bantuan	Masyarakat Kota Banda Aceh
	TOTAL		2.348.600.000		

Sumber : RAD Pronangkis Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020

Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap sumber daya ini juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh. Total anggaran untuk kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya adalah Rp. 2.348.600.000,-

3.2.4 Klaster 4

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat yaitu penyediaan rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, peningkatan kehidupan untuk nelayan, peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Program penanggulangan kemiskinan pada klaster 4 ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran dari program pro rakyat ini adalah masyarakat dengan golongan pendapatan menengah kebawah, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya dengan harga yang terjangkau dengan sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah. Adapun program-program yang termasuk dalam klaster 4 adalah : Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Listrik Murah dan Hemat, dan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan. OPD yang terlibat pada klaster ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota, Baitul Mal, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.12 Rencana Tindak/Program Penanggulangan Kemiskinan Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK/ZIS (Rp)		
1	Pelatihan ketrampilan	4	311,200,000	48 orang	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
2	Rumah Duafa				
	Pembangunan Rumah Dhuafa	4	2,000,000,000	20 unit	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
	Renovasi Rumah Dhuafa	4	500,000,000	10 unit	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
TOTAL			2,811,200,000		

Sumber : RAD Pronangkis Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan Baitul Mal untuk klaster 4 yaitu pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah dhuafa dan renovasi rumah dhuafa. Bantuan ini diberikan secara bertahap berdasarkan data yang diperoleh dari gampong dengan melakukan verifikasi dan survey lapangan terlebih dahulu. Untuk tahun 2020 ditargetkan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 20 unit dan renovasi rumah dhuafa sebanyak 10 unit. Total anggaran untuk klaster 4 yaitu sebesar Rp.2.811.200.000,-. Syarat untuk pembangunan rumah dhuafa ini adalah sebagai berikut :

1. Keluarga faqir atau miskin,
2. Kepala keluarga harus sudah berumur 40 tahun dan mempunyai tanggungan istri dan anak,

3. Sudah berdomisili di Kota Banda Aceh minimal 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga,
4. Wajib memiliki lahan atau tanah pribadi yang bersertifikat,
5. Telah melewati tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh tim verifikator dari unsur antar lintas instansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 3.13 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA		Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBA/OTSUS	APBK		
1	Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan kepada PMKS	4		132.000.000	100 KPM	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
				610.000.000	4 kegiatan	
2	Pendataan PMKS	4		158.172.000	2 kegiatan	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
3	Pemberian Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	4	40.000.000		10 KK	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
4	Bimbingan Dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Produktif (Bantuan Sosial Barang Paket Usaha Kios)			75.000.000	20 KK	Masyarakat fakir/miskin Kota Banda Aceh
TOTAL			40.000.000	975.172.000		

Sumber : RAD Pronangkis Dinsos Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk klaster 4 yaitu pemberian bantuan dan pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yang dimaksud dengan PMKS yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Selain bantuan kepada PMKS Dinas Sosial kota Banda Aceh juga memberikan bantuan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yaitu wanita yang berusia 18-59 tahun yang tinggal di rumah tangga miskin. Untuk

tahun 2020, target pemberian bantuan pemberdayaan PMKS yaitu 100 KPM dan pemberian bantuan kepada WRSE yaitu 10 KK. Total anggaran untuk klaster 4 pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp.1.015.172.000,-.

Tabel 3.14 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA		Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBN (Rp)	APBK (Rp)		
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	4	994,770,000	74,000,000	192 orang	Pencari kerja Kota Banda Aceh
	TOTAL		994,770,000	74,000,000		

Sumber : RAD Pronangkis Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Banda Aceh yaitu program pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja. Anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBN dan APBK Kota Banda Aceh. Target yang dilakukan untuk tahun 2020 yaitu 192 orang pencari kerja.

Tabel 3.15 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
1	Program Pengembangan Perumahan	4			
1	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Plus	4	2.470.000.000	20 unit	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh
2	Rehab Atap Rumah	4	25.000.000	1 unit	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh
3	Rehap Rumah	4	93.000.000	5 unit	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh
4	Peningkatan Kualitas Rumah Gp. Punge Blang Cut	4	63.500.000	1 keg	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh
5	Peningkatan Kualitas Rumah Gp. Lambhuk	4	60.000.000	1 keg	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
6	Pengecatan Rumah di Kawasan Kumuh Jl. Harapan Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	4	190.000.000	1 keg	Masyarakat miskin Kota Banda Aceh
Total			2.901.500.000		

Sumber : RAD Pronangkis Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh adalah Program Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Rumah. Anggaran yang digunakan untuk program ini berasal dari APBK Kota Banda Aceh dengan total anggaran sebesar Rp. 2.901.500.000,-. Untuk tahun 2020, dilaksanakan pembangunan Rumah Sehat Sederhana Plus sebanyak 20 unit, rehap atap rumah, rehap rumah, peningkatan kualitas rumah dan pengecatan rumah.

Tabel 3.16 Rencana Tindak/Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK		
A	Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir				
1	Pengadaan Cool Box Ukuran 200 l	4	45,000,000	45 unit, 20 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
2	Pengadaan Cool Box Ukuran 100 l	4	32,500,000	45 unit, 20 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
3	Pengadaan Alat dan Bahan Jaring Ikan	4	20,000,000	40 set, 20 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
4	Pengadaan jaring Insang Gp. Deah Raya dan Alue Naga Kec. Syiah Kuala	4	30,000,000	60 unit, 60 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
5	Pengadaan perahu sampan Jl. Tgk. Muda Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala	4	36,000,000	7 unit, 7 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
6	Pengadaan GPS	4	48,000,000	6 unit, 6 orang	Nelayan Kota Banda Aceh

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA	Jumlah Penerima Manfaat	Sasaran
			APBK (Rp)		
7	Pengadaan Perahu kelompok Udep Nelayan Gp. Merduati Kec. Kutaraja Banda Aceh	4	30,000,000	6 unit, 6 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
8	Bantuan alat tangkap kelompok nelayan Deah Raya (Jaring 40 set, Fiber 10 unit, Pancing 20 set)	4	40,000,000	10 orang	Nelayan Kota Banda Aceh
9	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Payau dan Asin	4	200,000,000	100 KK	Masyarakat Kota Banda Aceh
10	Saprodi Pengembangan Perkarangan	4	550,000,000	275 KK	Masyarakat Kota Banda Aceh
Total			1,031,500,000		

Sumber : RAD Pronangkis DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2020

Program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh adalah kegiatan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir atau kelompok nelayan. Dimana bantuan yang diberikan, yaitu pengadaan cool box, perahu, alat tangkap, pengembangan pekarangan, serta budi daya air tawar, payau dan asin, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh. Dana untuk program tersebut berasal dari dana APBK Kota Banda Aceh dengan total anggaran sebesar Rp.1.031.500.000,-.

3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dimasing-masing daerah. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Nomor 18 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran dari penyusunan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini adalah tercapainya standar kualitas atas

program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh BPKP RI baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pedoman lainnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pengelolaan keuangan bagi daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Terdapat banyak perubahan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, salah satu perubahannya adalah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara garis besar struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas : 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, 3) Pembiayaan Daerah.

Kerangka pendanaan keuangan daerah Kota Banda Aceh sesuai sesuai PP 12 Tahun 2019 ditopang melalui :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana transfer merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dan dana transfer antar daerah. Dana transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana


- Desa. Sedangkan Dana Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang diterima dari daerah lain
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran, baik itu anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kebijakan keuangan daerah lebih ditekankan pada pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 telah berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya dari Rp.209,914 Miliar di tahun 2015 dan menjadi Rp.235,123 Miliar di tahun 2019. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan secara fluktuatif dalam jangka 5 tahun terakhir, namun secara garis besar PAD Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2015-2019 meningkat sebesar 12 persen.

Perkembangan realisasi pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh dari kurun waktu 2015–2019 dari berbagai sumber pendanaan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Realisasi Pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh dari Berbagai Sumber Tahun 2015 -2019



Sumber : BPKK Kota Banda Aceh Tahun 2020 (data diolah)

Gambar 3.1 di atas menunjukkan perkembangan pendapatan pemerintah Kota Banda Aceh dari berbagai sumber pendanaan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019. Pendapatan paling besar didapat dari dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pada Tahun 2015 realisasi dana perimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.680.301 Miliar. Dana perimbangan ini mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai Rp.752,795 Miliar di tahun 2019.

Sumber pendapatan daerah yang lain yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Pendapatan Yang Sah Lainnya. Sumber pendapatan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 32 persen. Namun tahun berikutnya terjadi kenaikan sebesar 65 persen dengan total pendapatan sebesar Rp.236.493 Miliar. Meskipun terjadi penurunan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2017, namun secara garis besar selama periode waktu tahun

2015-2019 meningkat dari Rp.210,240 Miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.227,915 Miliar pada tahun 2019.

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain.

Merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya.


Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a. Meningkatkan penyuluhan pajak/retribusi kepada masyarakat.
- b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
- c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- d. Menyusun Qanun baru dan merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
- e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak taat.

- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin dengan instansi terkait.

Berikut adalah perkembangan target dan realisasi PAD di Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2015 -2019 (milyar)



Sumber : BPKK Kota Banda Aceh Tahun 2020 (data diolah)

3.3.2 Dana Perimbangan


Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonomi) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah melalui APBN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah yang pada saat ini kebijakannya adalah dengan prinsip *money follows function*.

Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Salah satu sumber dana ini adalah dari pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21.

Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan dana perimbangan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 8 persen. Namun tahun 2018 sampai tahun 2019 terus terjadi peningkatan hingga mencapai Rp.752.795 Miliar. Persentase peningkatan realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 10,66 persen. Perkembangan target dan realisasi dana perimbangan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019



Sumber: BPKK Kota Banda Aceh Tahun 2020 (data diolah)


3.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah. Pendapatan Daerah dari lain-lain pendapatan yang sah adalah Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer lainnya, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Umum atau Khusus dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, hibah dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, dan dana darurat dari APBN.

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah lainnya. Realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah di tahun 2019 adalah sebesar Rp.227.915.224.818,- mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah Rp.141.262.220.624,-. Tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan. Realisasi

pendapatan Lain-Lain Daerah Yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Kontribusinya Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015- 2019



Sumber: BPKK Kota Banda Aceh Tahun 2020 (data diolah)

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Kelembagaan TKPK

Pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan terus menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Pengurangan kemiskinan juga merupakan agenda global yang tertuang dalam tujuan pembangunan *SDGs (Sustainable Development Goals)*, oleh karena itu agenda pengurangan kemiskinan merupakan agenda seluruh pihak dan pemangku kepentingan dari tingkat dunia, nasional dan lokal.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, di pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, di daerah perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK provinsi dan kabupaten/kota.

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dimasing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut dibentuk untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan cara menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan diberbagai kementerian/lembaga (di tingkat

pusat) dan diberbagai dinas/badan/kantor (di daerah), serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Tugas dan tanggung jawab tim TKPK seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
- b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas TKPK dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya fungsi-fungsi yang menghasilkan capaian-capaian yang diharapkan dari pelaksanaan dua tugas utama TKPK tersebut. Dalam tugas koordinasi TKPK dianggap berhasil jika mampu melakukan pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang dikawal sampai mempengaruhi Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RPJMD dan Renstra OPD). Hal yang paling dapat diamati dari keberhasilan pelaksanaan koordinasi kelompok program adalah adanya dukungan daerah dalam pelaksanaan program nasional, dan terjadinya komplementaritas antar program serta sinergi antara program nasional dan program daerah.

Tugas Tim Teknis TKPK yaitu :

1. Mampu melakukan analisis terhadap kondisi kemiskinan di daerah dan mampu menetapkan prioritas.
2. Mampu melakukan analisis terhadap anggaran belanja daerah dan mendorong APBD yang pro-kemiskinan
3. Mampu melakukan pemantauan kondisi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh tahun 2020 dibentuk sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2020. Pembentukan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretariat, Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi, Kelompok Kerja Pengembangan

Kemitraan, Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2020, TKPK Kota Banda Aceh memiliki tugas :

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Pengkoordinasian OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD.
 - c. Pengkoordinasian OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD.
 - d. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
 - d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.

- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Sekretariat TKPK Tahun 2020 berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA. Tugas sekretariat TKPK adalah menunjang kegiatan pokja dengan mengkoordinir OPD terkait, melakukan evaluasi progres fisik dan keuangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan OPD setiap bulannya, juga melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terkait pembiayaan, TKPK Kota Banda Aceh mendapat alokasi dana operasional setiap tahunnya dari APBK, dengan besaran biaya sebesar Rp.66.665.080,- di tahun 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, TKPK Kota Banda Aceh bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota Banda Aceh membentuk kelompok kerja dengan tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Pendataan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Banda Aceh dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - d. Penyediaan data dan informasi yang terkait dengan kondisi dan permasalahan kemiskinan.
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Banda Aceh dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi :
 - a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
 - b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Banda Aceh dalam memfasilitasi

penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dengan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Aplikasi Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial (SPPKS) yang dibangun oleh Tim TKPK Kota Banda Aceh bersama UPTB GIS Kota Banda Aceh pada tahun 2016, telah dapat membantu memilah dan memilih masyarakat yang terdampak Covid-19 dan termasuk dalam kelompok rentan baik rentan kemiskinan maupun rentan kesehatan. Berdasarkan hasil olahan data SPPKS, maka pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada tanggal 11 Mei 2020, maka sebanyak 71.245 KK akan mendapat bantuan sosial bagi yang terdampak Covid-19.

4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan berbagai pihak terkait. Berbagai pertemuan dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat pusat maupun di level provinsi. Koordinasi dengan perangkat daerah, desa, serta organisasi dan lembaga terkait lainnya seperti pihak perbankan, LSM dan akademisi juga dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Baik dalam upaya *updating* data terkait kemiskinan, maupun dalam hal integrasi program dan kegiatan.

Koordinasi ini diantaranya dilakukan melalui rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia mengalami pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang secara langsung membawa dampak negatif terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh termasuk aktivitas TKPK Banda Aceh. Selama masa pandemi Covid-19 seluruh kegiatan koordinasi TKPK Banda Aceh dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti membatasi kegiatan rapat dan menjaga jarak. Sebagian besar rapat dan pertemuan TKPK Kota Banda Aceh dilakukan melalui media *zoom meeting*. Hingga Desember 2020, TKPK Kota Banda Aceh telah melakukan 8 (kali) kali rapat koordinasi baik secara *online* maupun melalui rapat terbatas sesuai kebutuhan masing-masing pokja TKPK Kota Banda Aceh.

Koordinasi yang dilakukan ini membahas tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi selama masa pandemi Covid-19. Kegiatan koordinasi ini juga dilakukan untuk memfasilitasi dan mencari solusi bagi berbagai pengaduan dari masyarakat terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan sektor telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat guna menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan pokok dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh untuk tahun 2020 yaitu pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi dan berdampak negatif ke berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan sektor terkait lainnya. Sehingga beberapa program penanggulangan kemiskinan dihapuskan atau ditunda pelaksanaannya untuk tahun berikutnya.

Evaluasi penanggulangan kemiskinan berhubungan erat dengan program-program yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator evaluasi penanggulangan kemiskinan yaitu angkatan kerja. Permasalahan yang dihadapi Kota Banda Aceh saat ini selain tingginya angkatan kerja yang berasal dari luar daerah, juga angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahunnya dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Kota Banda Aceh. Permasalahan lainnya yang lebih krusial adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Hal ini berdampak sangat besar terhadap seluruh angkatan kerja yang terpaksa harus berhenti bekerja dan menganggur. Sehingga hal ini merupakan tugas besar bagi tim TKPK Kota Banda Aceh untuk mengevaluasi kembali program-program yang terkena dampak pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengawasi ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan terkait kemiskinan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh TKPK Banda Aceh secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan OPD pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga berbagai temuan dan hasil yang didapat di lapangan dapat secara langsung dievaluasi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Adapun capaian progres fisik dan keuangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara detail per bulan dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Sedangkan rekapan Anggaran Program Kegiatan penanggulangan kemiskinan per OPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1 Rekap Anggaran Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per Klaster Tahun 2020

No	Klaster	OPD	Sumber Dana			Total Anggaran
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS	APBK/ZIS (Rp)	
1	Klaster 1	Disdikbud, Dinsos, DPMG, BPKK, Dinkes, Baitul Mal	65.630.555.000	4.593.600.000	12.370.600.000	82.594.755.000
2	Klaster 2	DPMG	1.000.000.000			1.000.000.000
3	Klaster 3	Baitul Mal, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker		625.000.000	20.014.499.500	20.639.499.500
4	Klaster 4	BPKK, Baitul Mal, Dinsos, Disnaker, Dinas Perkim, DP2KP	994.770.000	40.000.000	10.558.417.000	11.593.187.000
Total			67.625.325.000	5.258.600.000	42.943.516.500	115.827.441.500

Sumber : Evaluasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2020

Total anggaran untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2020 yaitu sebesar Rp.115.827.441.500,- lebih besar dari total anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.83.130.925.138,-.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Evaluasi per OPD Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020

NO	OPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	JUMLAH KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK 100%	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK <100%	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
1	DISDIKBUD	1	9.246.150.000	4	1	3	91,86
2	BPKK	1 dan 4	5.033.045.000	3	1	2	98,46
3	DINKES	1	1.350.000.000	3	3	0	100,00
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	12.068.800.000	13	6	7	75,81
5	DINSOS	1 dan 4	35.355.877.000	7	5	2	99,85
6	DPMG	1 dan 2	27.637.300.000	2	2	0	100,00
7	DINAS P3AP2KB	3	2.108.526.500	2	2	0	100,00
8	DISKOP, UKM & DAG	3	15.677.373.000	3	3	0	100,00
9	DISNAKER	3 dan 4	3.417.370.000	2	2	0	100,00
10	DINAS PERKIM	4	2.901.500.000	6	6	0	100,00
11	DP2KP	4	1.031.500.000	10	10	0	100,00
	TOTAL		115.827.441.500	55	41	14	96,91

Sumber : Evaluasi RFK Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2020

Persentase realisasi fisik dan keuangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh per OPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per OPD Tahun 2020

NO	OPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DISDIKBUD	1	9.246.150.000	8.570.700.000	91,86	91,86	
2	BPKK	1 dan 4	5.033.045.000	4.892.367.000	95,03	98,46	Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena: 1. 16 orang penerima bantuan Santunan Kematian di bulan Desember 2020 sudah selesai diproses SPM dan di akhir tahun tidak diterbitkan SP2D karena keterbatasan Kas Pemerintah Kota. 2. Ada dua orang penerima bantuan rumah tidak memenuhi persyaratan.
3	DINKES	1	1.350.000.000	1.273.184.000	70,11	100,00	Amprahan sesuai dengan jumlah kasus pasien Isoman yang dirawat di RS Meutia
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	12.068.800.000	9.532.045.000	68,35	75,81	Realisasi tidak mencapai 100% karena: 1. Berkurangnya jumlah santri dan siswa karena telah menyelesaikan pendidikan. 2. Tidak terealisasi akibat pandemi covid 19, pelatihan ditiadakan, hanya pemberian toolkit. 3. Untuk renovasi rumah tidak mencukupi dana Zakat.
5	DINSOS	1 dan 4	35.355.877.000	35.333.822.000	97,61	99,85	Penyaluran 4 Tahap /Tahun Namun ada perubahan kebijakan dari Pusat bahwa sejak April 2020 dcairkan setiap bulan dan penambahan jumlah KPM sebanyak 25 %. Mulai Bulan Oktober penyaluran kembali seperti semula Pertahap Untuk 3 Bulan Dan untuk Bulan Oktober, November dan Desember disalurkan di Bulan Oktober 2020 (Tahap IV)
6	DPMG	1 dan 2	27.637.300.000	27.278.280.500	82,05	100,00	

NO	OPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	DINAS P3AP2KB	3	2.108.526.500	2.033.218.565	84,70	100,00	
8	DISKOP, UKM & DAG	3	15.677.373.000	12.129.453.700	92,13	100,00	
9	DISNAKER	3 dan 4	3.417.370.000	3.405.113.000	99,66	100,00	
10	DINAS PERKIM	4	2.901.500.000	2.892.974.000	99,69	100,00	
11	DP2KP	4	1.031.500.000	1.027.251.000	99,55	100,00	
TOTAL			115.827.441.500	108.368.408.765	89.16	96.91	

Keterangan :

Realisasi fisik dan keuangan pronangkis Disdikbud masih 91,86% disebabkan

1. Selama masa pandemi, pihak Bank tidak melayani penarikan uang PIP secara mandiri oleh siswa/orangtua, mereka meminta agar pihak sekolah yang tarik uang secara kolektif. Sementara syarat2 yang harus dilengkapi dalam penarikan yang cukup banyak dan sangat tergantung dr berkas yang diserahkan oleh siswa/orangtua. Jadi hal ini masih berproses sampai sekarang mengingat sekolah baru berlangsung 1 bulan, dan respon dr siswa/orangtua sedikit lambat dalam melengkapi berkas2 yang dibutuhkan.
2. Karena dana PIP masih bertahan di Bank, maka dalam sistem dilaporkan oleh pihak Bank blm 100% karena uang tsb blm ditarik oleh pihak sekolah sekalipun pihak Kemendikbud sudah salur 100%.
3. Ada sebagian siswa yang tidak lagi bersekolah di sekolah tsb karena mutasi dan ada yang sdh lulus. Ini tentu mempersulit pihak sekolah untuk tarik uang karena siswa yang bersangkutan jarang merespon tlp pihak sekolah.
4. Ini semua disebabkan karena sistem yang dibangun oleh pihak Bank berbeda dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Padahal jika siswa/orangtua boleh menarik sendiri dana tsb ke Bank, juga tdk ada masalah. Tinggal ikuti proses, aman.
5. Dengan dibuat sistem harus ditarik kolektif oleh pihak sekolah, justru sangat merepotkan. Saat uang sudah ditarik pun oleh pihak sekolah, orangtua/siswa ada yang tidak datang ke sekolah untuk ambil uangnya padahal sudah dikabari berulang-ulang.

4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang mencakup kegiatan penerimaan, pencatatan, penelahaan, penyaluran, tindak lanjut, pemantauan dan pengarsipan di Kota Banda Aceh sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian dengan cepat dan tuntas.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Banda Aceh secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat khususnya terkait pelayanan penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Banda Aceh dapat melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penanganan kemiskinan kepada OPD terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hierarki maupun birokrasi.

Sistem pengaduan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem online melalui nomor layanan khusus via sms dan e-mail; dan juga dengan sistem manual dimana masyarakat langsung bisa datang menemui dinas atau badan terkait yang sudah ditunjuk untuk mengadukan permasalahannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat secara online, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Banda Aceh yaitu melalui www.suwarga.bandaacehkota.go.id. Aplikasi ini memudahkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani langsung pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh warga. Seluruh warga Kota Banda Aceh dapat melaporkan

segala permasalahan yang terjadi termasuk permasalahan kemiskinan. Pada Tahun 2020, pengaduan masyarakat yang masuk pada aplikasi suwarga (System Pelaporan Warga Kota Banda Aceh) adalah sebanyak 4 laporan.

Ada beberapa tempat pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu pengaduan melalui Bappeda Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4.3.2.1 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan OPD yang menangani permasalahan kemiskinan secara langsung dengan jumlah total dana terbesar dibandingkan OPD lainnya yang tergabung dalam TKPK Kota Banda Aceh. Program-program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan dan pemberian bantuan kepada PMKS dan pemberian bantuan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Dinas Sosial juga melakukan pengecekan data bagi setiap warga yang melakukan pengaduan untuk memastikan apakah mereka masuk ke dalam data BDT atau tidak. Jika mereka terdata dalam BDT, artinya mereka masuk ke daftar antrian atau daftar tunggu, yang karena terbatasnya kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada fakir miskin di Kota Banda Aceh sehingga tidak terdaftar sebagai penerima untuk tahun ini.

Selain itu, pendataan dan pengusulan baru bagi warga yang tidak masuk kedalam data BDT, juga dapat dilakukan. Warga miskin yang ada di Kota Banda Aceh dapat didata keberadaannya dan di input ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) melalui operator, untuk kemudian disahkan oleh Walikota.

Selama tahun 2020 proses pengaduan dilakukan melalui SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) yang merupakan tempat dimana seluruh pengaduan masyarakat dan berbagai permasalahan sosial langsung

ditangani secara cepat. Pengaduan yang dilakukan dapat bersifat langsung maupun *by phone* sesuai dengan kondisi di lapangan dan petugas fasilitator akan langsung melakukan pendataan. Pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 REKAP PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
1	Layanan Pengaduan	a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	615	Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat.	Petugas menjelaskan apakah yang bersangkutan masuk dalam DTKS atau tidak melalui aplikasi SIKS-NG
		b. Bantuan Sosial Tunai (BST)		Mencatat dan Menerima Pengaduan Masyarakat yang berhubungan dengan bantuan sosial tunai dari kementerian :	
			21	a. Tidak dapat mengambil bantuan karena yang bersangkutan ODGJ	Keuchik membuat surat keterangan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dengan membuat surat perwakilan pengan BST oleh walinya.
			24	b. KPM yang bermasalah dengan hukum / pidana	Keuchik membuat surat keterangan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dengan membuat surat perwakilan pengan BST oleh walinya.
			8	c. KPM yang pindah alamat tidak diketahui dan meninggal.	KPM tidak dapat lagi mengambil bantuan dan tidak bisa diwakilkan, bantuan dikembalikan ke kas negara.

No.	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
			17	d. Pengaduan terkait nama penerima bantuan ada di aplikasi Siks Dataku, sedangkan dari data penerima bantuan BST yang telah diberikan oleh Kementrian nama yang bersangkutan tidak ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kembali nama-nama penerima bantuan tersebut yang sudah diberikan oleh kantor POS. 2. Diketahui penyebab namanya tidak keluar, misalnya dalam DTKS nama dalam satu KK semua terdaftar tp pada saat di beri BST hanya 1 orang saja yang menerima (tidak semua yang ada dalam satu KK menerima)
		c. Subsidi Listrik	2	Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan subsidi listrik :	
				Masyarakat yang mengadu dikarenakan listrik yang naik yang mengakibatkan bayaran bulanannya membengkak	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan PLN terkait pengaduan tagihan listrik tersebut. b. Dinas hanya bisa mengecek data DTKS saja karena syarat penerima subsidi listrik harus masuk Data DTKS

No.	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					c. Mengarahkan masyarakat untuk ke kecamatan untuk langsung mendaftar di aplikasi yang sudah ada di kecamatan secara online dengan PLN.
2	Layanan dan Rujukan	Bantuan Sembako (BPNT)	100	Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan BPNT : KPM mengadu saldo nol dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) rusak	Petugas (Korda) akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Bank BRI.
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan SLRT :	
			37	Masyarakat melakukan pengaduan terkait bagaimana untuk mendapatkan kursi roda	Petugas memberikan syarat-syarat untuk permohonan bantuan kursi roda dan akan ditindaklanjuti oleh Bidang Rehsos

No.	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
			120	Masyarakat melakukan pengaduan terkait Data DTKS	Mengarahkan dan memberi masukan ke masyarakat agar menampung keluhannya di kantor keuchik dengan menyerahkan KK agar perangkat dan melakukan musyawarah desa untuk dilakukan pendataan oleh fasilitator karena rujukan pengambilan keputusan melalui Data DTKS
		Kartu Indonesia Pintar/ Kuliah (KIPK)	30	Menindaklanjuti permintaan surat dari kampus : a. Melakukan pengaduan terhadap Data DTKS apakah masuk/ belum	Petugas melakukan pengecekan Data DTKS di aplikasi SIKS-NG
				b. Melakukan permintaan surat penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik	Petugas mengeluarkan surat Keterangan

4.3.2.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

Terkait penanggulangan kemiskinan, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan beberapa program yaitu bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan usaha bagi perempuan dan pembinaan keluarga berencana. Dengan adanya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan. Sedangkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilakukan untuk penguatan keluarga melalui pendekatan ekonomi, hukum, politik dan sosial serta perlindungan khusus terhadap perempuan korban kekerasan.

Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, Dinas P3AP2KB telah melakukan tugas yang optimal dengan menyelesaikan berbagai kasus pengaduan masyarakat tersebut baik diselesaikan secara hukum maupun secara damai. Rekap pengaduan masyarakat pada Dinas P3AP2KB dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

TABEL 4.5 REKAP PENGADUAN MASYARAKAT DINAS P3AP2KB KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

NO	HAL-HAL YANG DIADUKAN	PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL	JUMLAH PENGADUAN
1	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi Psikologis (dengan konselor dan paralegal) konseling dan terapi psikologis c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri d. Pendampingan layanan kesehatan (Puskesmas, RS, RSJ) e. Penanganan bersama lintas sektoral (UPTD DPA Aceh, Dinsos, Baitul Mal, Dinas Pendidikan, Peksos) f. Koordinasi dengan kepolisian (Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara) g. Koordinasi tingkat gampong h. Home visit klien i. Penempatan klien di rumah aman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan dan rujukan psikologis c. Layanan dan rujukan bantuan hukum d. Layanan rujukan kesehatan e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial f. Layanan dan rujukan reintegrasi social. g. Layanan Rumah Aman (Shelter) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Selesai dengan cara mediasi tingkat Gampong dan P2TP2A. b. Bercerai di Mahkamah Syar'iah. c. Rujuk d. Mencabut laporan e. Tunda Sementara Waktu f. Reintegrasi Sosial. g. Rujuk Ke Shelter UPTD PPA Aceh. h. Mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh. i. Rehabilitasi Sosial j. Klien mampu berdaya secara ekonomi 	45 klien
2	Harta Bersama	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan. b. Konsultasi Psikologis dengan konselor. c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara. d. Pendampingan di Mahkamah Syariah e. Koordinasi Tingkat Gampong f. Home visit Klien 	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan. b. Layanan Psikologis c. Layanan dan rujukan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan putusan dari Mahkamah Syar'iah b. Rujuk ke pengacara profit. 	7 klien

NO	HAL-HAL YANG DIADUKAN	PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL	JUMLAH PENGADUAN
3	Harta warisan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi Psikologis dengan konselor c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara d. Pendampingan hukum di kepolisian e. Koordinasi tingkat gampong f. Home visit klien 	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan psikologis c. Layanan bantuan rujukan bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkendala karena di kepolisian karena tidak cukup bukti dan saksi 	1 klien
4	Kekerasan Terhadap Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi psikologis dengan konselor konseling dan terapi dengan psikolog c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri d. Pendampingan layanan kesehatan (puskesmas, RS, RSJ) e. Penanganan bersama lintas sektoral (UPTD PPA Aceh, Dinsos, Baitul Mal, Didikbud, Peksos) f. Koordinasi dengan kepolisian (Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara) g. Koordinasi tingkat gampong h. Home visit klien i. Penempatan klien di rumah aman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan dan rujukan psikologis c. Layanan dan rujukan bantuan hukum d. Layanan rujukan kesehatan e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial f. Layanan dan rujukan reintegrasi social. g. Layanan Rumah Aman (Shelter) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih dalam proses penanganan hukum dan psikologis. Hasil sementara klien sudah survive, sudah berani membuat pengaduan terkait kekerasan yang dialami ke pihak kepolisian b. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan pengobatan secara medis. c. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan Konseling dan Terapi dari psikolog klinis. d. Damai dengan mediasi di tingkat Gampong e. Reintegrasi Sosial 	8 klien

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Total anggaran untuk Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2020 yaitu sebesar Rp.115.827.441.500,- yang berasal dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan ZIS. OPD yang terlibat langsung dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Disdikbud, BPKK, Dinkes, Baitul Mal, Dinsos, DPMG, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker, Dinas Perkim dan DP2KP.
2. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sebesar 7,72 persen menjadi 7,22 persen di tahun 2019. Hal ini secara teoritis dan statistis diakibatkan karena semakin rendahnya persentase tingkat kemiskinan sehingga semakin lambat pula penurunan pada periode waktu berikutnya.
3. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada akhir tahun 2019 yang berdampak negatif ke berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan sektor terkait lainnya menyebabkan beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dihapuskan atau ditunda pelaksanaannya untuk tahun berikutnya.
4. Karena Pandemi Covid-19, koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2020 dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan media *zoom meeting* dan pembatasan peserta rapat sesuai kelompok kerja masing-masing.
5. Pelaksanaan bantuan yang dilakukan oleh masing-masing OPD melalui APBD Kota Banda Aceh masih bersifat top down karena paket bantuan berdasarkan tugas dan fungsi OPD tersebut. Sedangkan bantuan dana desa dinilai lebih optimal karena bantuan keuangan tersebut langsung disalurkan ke gampong-gampong yang ada di Kota Banda Aceh.
6. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

7. Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin. Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar.
8. Rencana aksi penanggulangan kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

5.2. Rekomendasi

1. Updating data dan perbaikan sistem penyaluran bantuan perlu ditingkatkan agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sehingga tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat turun secara signifikan.
2. Guna terwujudnya pengelolaan data penduduk miskin yang baik, maka perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang komprehensif setiap tahunnya. Basis data terpadu ini harus memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin tersebut beserta intervensi program / kegiatan yang sudah diterimanya dan juga adanya sinkronisasi data dari semua OPD sehingga penerima bantuan tidak tumpang tindih.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan kemiskinan apakah penerima bantuan tersebut sudah bebas dari tingkat kemiskinan sehingga pada tahun berikutnya bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
4. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang kelompok usaha masyarakat yang menerima bantuan harus beranggota 60% orang miskin dalam satu kelompok, agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

5. Mengevaluasi kembali program-program kemiskinan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.
6. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
7. Kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD maupun seluruh anggota TKPK Kota Banda Aceh perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DISDIKBUD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET		
			APBN (Rp)	APBA/OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	BEASISWA PIP																						
	SD	1	2.698.425.000			2.557.575.000	6668 siswa					263.475.000		1.880.100.000						414.000.000	94,78	sesuai dg DAPODIK SD	
						94,78						263.475.000		1.880.100.000						414.000.000			
	SMP	1	1.954.125.000			1.420.125.000	3071 siswa				554.250.000				467.250.000		76.500.000			322.125.000	72,67	sesuai dg DAPODIK SMP	
						72,67					554.250.000				467.250.000		76.500.000			322.125.000			
2	BEASISWA YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU																						
	SD	1		2.323.200.000		2.323.200.000	968 siswa				577.800.000			583.800.000						582.600.000	579.000.000	100,00	SD Negeri dan Swasta
						100,00					577.800.000				583.800.000					582.600.000	579.000.000		
	SMP	1		2.270.400.000		2.269.800.000	946 siswa				567.600.000			567.600.000						565.800.000	568.800.000	99,97	SMP Negeri dan Swasta
						99,97					567.600.000				567.600.000					565.800.000	568.800.000		
	TOTAL		4.652.550.000	4.593.600.000																			
	Total Realisasi Keuangan					8.570.700.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	19,83	3,07	0,00	35,37	5,45	0,00	0,89	13,40	21,98				
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					91,86	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	19,83	22,91	22,91	58,28	63,73	63,73	64,62	78,02	100,00				
	Total Realisasi s/d Desember 2020																			91,86			

Keterangan:

Realisasi fisik dan keuangan prongkis Disdikbud masih 91,86% disebabkan:

- Selama masa pandemi, pihak Bank tdk melayani penarikan uang PIP secara mandiri oleh siswa/orangtua, mereka meminta agar pihak sekolah yang tarik uang secara kolektif. Sementara syarat2 yang harus dilengkapi dalam penarikan yang cukup banyak dan sangat tergantung dr berkas yang diserahkan oleh siswa/orangtua. Jadi hal ini masih berproses sampai sekarang mengingat sekolah baru berlangsung 1 bulan, dam respon dr siswa/orangtua sedikit lambat dalam melengkapi berkas2 yang dibutuhkan.

Karena dana PIP masih bertahan di Bank, maka dalam sistem dilaporkan oleh pihak Bank blm 100% karena uang tsb blm ditarik oleh pihak sekolah sekalipun pihak Kemendikbud sudah salur 100% Disdikbud terus mendorong pihak sekolah untuk mempercepat proses tersebut.

- Ada sebagian siswa yang tdk lagi bersekolah di sekolah tsb karena mutasi dan ada yang sdh lulus. Ini tentu mempersulit pihak sekolah untuk tarik uang karena siswa yang bersangkutan jarang merespon tlp pihak sekolah.
Ini semua disebabkan karena sistem yang dibangun oleh pihak Bank berbeda dibandingkan tahun 2019 sbm pandemi. Padahal jika siswa/orangtua boleh menarik sendiri dana tsb ke Bank, juga tdk ada masalah. Tinggal ikuti proses, aman.

Dengan dibuat sistem harus ditarik kolektif oleh pihak sekolah, justru sangat merepotkan. Saat uang sdh ditarik pun oleh pihak sekolah, orangtua/siswa ada yang nggak datang2 ke sekolah untuk ambil uangnya padahal sdh dikabari berulang2.

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	Bantuan Sosial/Hibah	1																			
1	Disabilitas/Direncanakan	1			768.000.000	664.000.000	192 Orang				84			82						100,00	
						86,46					84			82							
2	Bantuan yang Tidak Direncanakan	1			1.500.000.000	1.499.000.000	499 org			145	66	32	42	58	20	77	43		16	96,79	Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena 16 orang penerima bantuan Santunan Kematian di bulan Desember 2020 sudah selesai diproses SPM dan di akhir tahun tidak diterbitkan SP2D karena keterbatasan Kas Pemerintah Kota
						99,93				145	66	32	42	58	20	77	43				
3	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah	4			2.765.045.000	2.729.367.000	140 org												140	98,57	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan ada dua orang penerima tidak memenuhi persyaratan
						98,71													138		
	Total				5.033.045.000																
	Total Realisasi Keuangan					4.892.367.000	Target/ Bulan	0	0,00	18,01	18,63	3,98	5,22	17,39	2,48	9,57	5,34	17,39	1,99		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					95,03	Target Kumulatif	0	0,00	18,01	36,65	40,62	45,84	63,23	65,71	75,28	80,62	98,01	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2020																				98,46	

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Jaminan Persalinan																				
	Jumlah paket persalinan yang diterima oleh bulin dari keluarga kurang mampu	1			1.200.000.000	1.189.800.000	1200 bulin										750	350	100	100,00	
						99,15											750	350	100		
2	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Standar Gizi	1																			
	Makan dan Minum Petugas dan pasien Covid-19				75.000.000	9.240.000	1 keg												1	100,00	Amprahan sesuai dengan jumlah kasus pasien Isoman yang dirawat di RS Meutia
						12,32													1		
	Pengadaan Suplemen Makanan Tambahan untuk Petugas dan Pasien Covid-19	1			75.000.000	74.144.000	1 keg												1	100,00	
						98,86													1		
	Total				1.350.000.000		Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	29,28	8,32		
	Total Realisasi Keuangan					1.273.184.000															
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					70,11	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	91,68	100,00		
								Total Realisasi s/d Desember 2020												100,00	

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET		
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK/ZIS (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Beasiswa Miskin	1																					
	- MUQ : 6 org x 12 bln x Rp.900.000,- dengan perincian : 1. Santri MUQ Angk VI (1 org x 12 bln x Rp.900.000 = Rp.10.800.000). 2. Santri MUQ Angk VII (1 org x 12 bln x Rp.900.000 = Rp.10.800.000)	1			64.800.000	3.450.000	2 org x 12 bln		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25,00	Berkurangnya jumlah santri karena telah menyelesaikan pendidikan
						5,32			1	1	1	1	1	1									
	- Setengah penuh : 400 org x 12 bln x Rp. 300.000,- dengan perincian : 1. setengah penuh tahap V (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 2. setengah penuh tahap VI (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 3. setengah penuh tahap VII (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 4. setengah penuh tahap VIII (100 org x 6 bln x Rp.300.000 = 180.000.000),	1			1.260.000.000	892.800.000	400 org x 12 bln		400	400	400	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	78,00	Berkurangnya jumlah siswa karena telah menyelesaikan pendidikan
						70,86			296	296	296	296	296	296	200	200	200	300	300	300			
	a. SD/MI : 991 org x Rp. 600.000,-	1			600.000.000	594.600.000	991 org											991				100,00	
						99,10														991			
	b. SMP/MTsN : 992 org x Rp. 700.000,-	1			700.000.000	694.400.000	992 org											992				100,00	
						99,20														992			
	c. SMA/MA : 87 org x Rp. 800.000,-	1			80.000.000	69.600.000	87 org											87				100,00	
						87,00														87			

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK/ZIS (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	- Santri Pesantren Salafi : 50 org x 12 bln x Rp 700,000,-	1			420.000.000	319.100.000	50 org	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	76,00	Berkurangnya jumlah santri karena telah menyelesaikan pendidikan
						75,98		39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	37		
	- Tahfiz Al-Qur'an (luar negeri) Malaysia dan Thailand: 15 org x 12 bln	1			483.400.000	250.520.000	15 org	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	73,89	Berkurangnya jumlah santri karena telah menyelesaikan pendidikan
						51,82		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	8		
2	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/ Faqir Miskin	1			5.144.400.000	4.128.200.000	6.100 orang				6.100									99,33	
						80,25					6.059										
3	Bantuan Modal Usaha kecil untuk keluarga miskin(dana zakat)	3			230.000.000	200.000.000	100 Orang												100	100,00	
						86,96													100		
4	Bantuan Modal Usaha kecil untuk keluarga miskin(dana infaq)	3			275.000.000	240.000.000	120 Orang												120	100,00	
						87,27													120		
5	Pelatihan ketrampilan	4			311.200.000	139.375.000	48 orang												48	33,33	Tidak terealisasi akibat pandemi covid 19, kegiatan ditiadakan, hanya pemberian toolkit
						44,79													48		
6	Rumah Duafa																				
	- Pembangunan Rumah Dhuafa	4			2.000.000.000	2.000.000.000	20 unit								20					100,00	
						100,00													20		
	- Renovasi Rumah dhuafa	4			500.000.000	-	10 unit								10					0,00	Tidak mencukupinya dana Zakat
						0,00															
	TOTAL				12.068.800.000																
	Total Realisasi Keuangan					9.532.045.000	Target/Bulan	3,47	3,47	3,47	48,75	3,47	3,47	2,72	2,95	2,72	18,09	3,08	4,36		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					68,35	Target Kumulatif	3,47	6,93	10,40	59,14	62,61	66,08	68,80	71,75	74,47	92,56	95,64	100,00		
								Total Realisasi s/d Desember 2020												75,81	

Lampiran I

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	18.118.905.000			18.118.905.000	4398	4.398	4.398	4.398	4.401	4.401	4.401	4.553	4.553	4.553	4.032	4.032	4.032	99,45	Penyaluran 4 Tahap /Tahun Namun ada perubahan kebijakan dari Pusat bahwa sejak April 2020 dicairkan setiap bulan dan penambahan jumlah KPM sebanyak 25 %. Mulai Bulan Oktober penyaluran kembali seperti semula Pertahap Untuk 3 Bulan Dan untuk Bulan Oktober, November Dan Desember disalurkan di Bulan Oktober 2020 (Tahap IV)
						100,00		4398	4398	4401	4733	4560	4553	4298	4213	4213	4032	4032	4032		
2	Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1	16.221.800.000			16.221.800.000	6968 KPM	6968	6968	6968	6968	6968	6968	6968	6968	6968	7432	7432	7432	99,36	Penyaluran bulan Januari s/d Februari 150.000/KPM dan mulai Maret s/d Desember 200.000/KPM
						100,00		6712	6712	6712	6990	6990	6990	6990	6990	6710	7565	7552	7552		
3	Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan kepada PMKS	4			132.000.000	110.000.000	100 KPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Penyaluran bulan Januari s/d Desember untuk 100 KPM sejumlah 110.000/KPM
					83,33																
					610.000.000	610.000.000	4 KEG				2	2								100,00	Pemberian Bansos Barang Kepada PMKS (Paket Bantuan Untuk Anak Yatim/Kain Sarung Dan Sajadah, Bantuan Sembako Ramadhan Bagi FM, Bantuan Daging Meugang Ramadhan Untuk Warga Kec. Kuta Raja Dan Meuraxa, Bantuan Dalam Rangka Covid 19 Berupa Sirup Bulan Ramadhan)
					100,00						2	1							1		
4	Pendataan PMKS	4			158.172.000	158.172.000	2 KEG				2									100,00	Rehab Gedung Puskesmas Gp. Ie Masen Uleekareng, Rehab Gedung Puskesmas Gp. Blang Oe Meuraxa, Rehab Ruang Puskesmas Dan Pengadaan Peringkapan Kantor (Dana DAK)
						100,00					2										
5	Pemberian Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	4		40.000.000	40.000.000	40.000.000	10 KK											10		100,00	Bantuan Dari Provinsi (APBA)
					100,00															10	

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Bimbingan Dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Produktif (Bantuan Sosial Barang Paket Usaha Kios)	4			75.000.000	74.945.000	20 KK												20	100,00	
						99,93													20		
	TOTAL		34.340.705.000	40.000.000	975.172.000																
	Total Realisasi Keuangan					35.333.822.000	Target/ Bulan	8,28	8,28	8,29	8,29	8,29	8,29	8,40	8,40	8,40	8,36	8,36	8,37		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					97,61	Target Kumulatif	8,28	16,57	24,86	33,14	41,43	49,72	58,12	66,51	74,91	83,27	91,63	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2020																			99,85		

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DPMG KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET		
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Dana Bantuan Langsung Tunai	1	26.637.300.000			26.637.300.000	9 Kali Pada 90 Gampong				1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00			
						100,00					1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	Dana Desa Kegiatan Penanganan Kemiskinan	2	1.000.000.000			640.980.500	21 gampong					4	2	2	3	3	2	2	3	100,00			
						64,10						8			9		1	2	1				
TOTAL			27.637.300.000																				
Total Realisasi Keuangan						27.278.280.500	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	3,33	16,67	10,00	10,00	13,33	13,33	10,00	10,00	13,33				
Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan						82,05	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	3,33	20,00	30,00	40,00	53,33	66,67	76,67	86,67	100,00				
																			Total Realisasi s/d Desember 2020			100,00	

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS P3AP2KB KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	3			15.984.500	11.634.500 72,79	20 orang										20			100,00	
2	Pembinaan Keluarga Berencana	3			2.092.542.000	2.021.584.065 96,61	10 gampong		1								3	3	3	100,00	
	Total				2.108.526.500																
	Total Realisasi Keuangan				2.033.218.565		Target/ Bulan	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	10,00	10,00		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan				84,70		Target Kumulatif	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	80,00	90,00	100,00		
								Total Realisasi s/d Desember 2020												100,00	

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET	
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3																				
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (pek. Belanja Hibah Barang Atau Jasa /Bantuan Modal berupa barang)	3			15.052.373.000	11.504.553.700 76,43	350 kelompok UM		15	10	20	20	10	10	65	50	50	50	50	50	100,00	
2	Bantuan hibah peralatan usaha bagi pelaku UMKM (covid)	3		200.000.000		199.900.000 99,95	100 paket									50	50				100,00	
3	Insentif modal kerja bagi pelaku UMKM (covid)	3		425.000.000		425.000.000 100,00	425 orang										250	100	75	75	100,00	
	TOTAL			625.000.000	15.052.373.000																	
	Total Realisasi Keuangan					12.129.453.700	Target/ Bulan	0,00	1,71	1,14	2,29	2,29	1,14	1,14	7,43	11,43	40,00	17,14	14,29			
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					92,13	Target Kumulatif	0,00	1,71	2,86	5,14	7,43	8,57	9,71	17,14	28,57	68,57	85,71	100,00			
								Total Realisasi s/ d Desember 2020												100,00		

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DISNAKER KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	3			2.348.600.000	2.339.343.000	31 paket bantuan				1	3	3	2	3	1	12	6		100,00	
						99,61				0	3	3	2	2	2	8	10	1			
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	4	994.770.000		74.000.000	1.065.770.000	192 org			48	48		32	32	32					100,00	
						99,72			32	64	32	16	48								
TOTAL			994.770.000		2.422.600.000																
Total Realisasi Keuangan						3.405.113.000	Target/ Bulan	-	-	21,52	21,97	1,35	15,70	15,25	15,70	0,45	5,38	2,69	-		
Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan						99,66	Target Kumulatif	-	-	21,52	43,50	44,84	60,54	75,78	91,48	91,93	97,31	100,00	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2020																			100,00		

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS PERKIM KOTA Banda Aceh Tahun 2020**

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	Program Pengembangan Perumahan	4																			
1	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Plus	4			2.470.000.000	2.462.627.000	20 unit								9	5					6
						99,70						3	2	9					3	3	100,00
2	Rehab Atap Rumah	4			25.000.000	24.900.000	1 unit														1
						99,60													1		100,00
3	Rehab Rumah	4			93.000.000	92.538.000	5 unit														5
						99,50													5		100,00
4	Peningkatan Kualitas Rumah Gp. Punge Blang Cut	4			63.500.000	63.360.000	1 keg														1
						99,78													1		100,00
5	Peningkatan Kualitas Rumah Gp. Lambhuk	4			60.000.000	59.810.000	1 keg														1
						99,68													1		100,00
6	Pengecatan Rumah di Kawasan Kumuh Jl. Harapan Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	4			190.000.000	189.739.000	1 keg									1					
						99,86											1				100,00
	Total				2.901.500.000																
	Total Realisasi Keuangan					2.892.974.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					99,69	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	100,00
								Total Realisasi s/d Desember 2020												100,00	

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DP2KP KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

Bulan Desember 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET	
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir																					
1	Pengadaan Cool Box Ukuran 200 l	4			45.000.000	44.910.000 99,80	45 unit 20 Org						45								100,00	
2	Pengadaan Cool Box Ukuran 100 l	4			32.500.000	32.400.000 99,69	45 unit 20 Org						45								100,00	
3	Pengadaan Alat dan Bahan Jaring Ikan	4			20.000.000	19.990.000 99,95	40 set 20 Org						40								100,00	
4	Pengadaan jaring Insang Gp. Deah Raya dan Alue Naga Kec. Syiah Kuala	4			30.000.000	29.970.000 99,90	60 unit 60 Orang						60								100,00	
5	Pengadaan perahu sampan Jl. Tgk. Muda Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala	4			36.000.000	35.602.000 98,89	7 unit 7 Org			7											100,00	
6	Pengadaan GPS	4			48.000.000	47.700.000 99,38	6 unit 6 Org				6										100,00	
7	Pengadaan Perahu kelompok Udep Nelayan Gp. Merduati Kec. Kutaraja Banda Aceh	4			30.000.000	29.679.000 98,93	6 unit 6 Org				6										100,00	
8	Bantuan alat tangkap kelompok nelayan Deah Raya (Jaring 40 set, Fiber 10 unit, Pancing 20 set)	4			40.000.000	39.900.000 99,75	10 orang					10									100,00	
9	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Payau dan Asin				200.000.000	199.100.000 99,55	100 KK														100	100,00

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2020	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET	
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	Saprodi Pengembangan Perkarangan				550.000.000	548.000.000	275 KK												275	100,00		
						99,64													275			
	Total				1.031.500.000																	
	Total Realisasi Keuangan					1.027.251.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	3,20	0,00	1,68	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13			
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					99,55	Target Kumulatif	0,00	0,00	3,20	3,20	4,88	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	100,00			
								Total Realisasi s/d Desember 2020													100,00	

**PERSENTASE REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	Keterangan
1	DISDIKBUD	1	9.246.150.000	8.570.700.000	91,86	91,86	
2	BPKK	1 dan 4	5.033.045.000	4.892.367.000	95,03	98,46	Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena: 1. 16 orang penerima bantuan Santunan Kematian di bulan Desember 2020 sudah selesai diproses SPM dan di akhir tahun tidak diterbitkan SP2D karena keterbatasan Kas Pemerintah Kota. 2. Ada dua orang penerima bantuan rumah tidak memenuhi persyaratan
3	DINKES	1	1.350.000.000	1.273.184.000	70,11	100,00	Amprahan sesuai dengan jumlah kasus pasien Isoman yang dirawat di RS Meutia
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	12.068.800.000	9.532.045.000	68,35	75,81	Realisasi tidak mencapai 100% karena: 1. Berkurangnya jumlah santri dan siswa karena telah menyelesaikan pendidikan. 2.Tidak terealisasi akibat pandemi covid 19, pelatihan ditiadakan, hanya pemberian toolkit. 3. Untuk renovasi rumah tidak mencukupi dana Zakat
5	DINSOS	1 dan 4	35.355.877.000	35.333.822.000	97,61	99,85	Penyaluran 4 Tahap /Tahun namun ada perubahan kebijakan dari Pusat bahwa sejak April 2020 dicairkan setiap bulan dan penambahan jumlah KPM sebanyak 25 %. Mulai bulan Oktober penyaluran kembali seperti semula Pertahap untuk 3 bulan dan untuk bulan Oktober, November dan Desember disalurkan di bulan Oktober 2020 (Tahap IV)
6	DPMG	1 dan 2	27.637.300.000	27.278.280.500	82,05	100,00	
7	DINAS P3AP2KB	3	2.108.526.500	2.033.218.565	84,70	100,00	
8	DISKOP, UKM & DAG	3	15.677.373.000	12.129.453.700	92,13	100,00	
9	DISNAKER	3 dan 4	3.417.370.000	3.405.113.000	99,66	100,00	
10	DINAS PERKIM	4	2.901.500.000	2.892.974.000	99,69	100,00	
11	DP2KP	4	1.031.500.000	1.027.251.000	99,55	100,00	
TOTAL			115.827.441.500	108.368.408.765	89,16	96,91	

Keterangan:

Realisasi fisik dan keuangan prongkis Disdikbud masih 91,86% disebabkan:

- Selama masa pandemi, pihak Bank tdk melayani penarikan uang PIP secara mandiri oleh siswa/orangtua, mereka meminta agar pihak sekolah yang tarik uang secara kolektif. Sementara syarat2 yang harus dilengkapi dalam penarikan yang cukup banyak dan sangat tergantung dr berkas yang diserahkan oleh siswa/orangtua. Jadi hal ini masih berproses sampai sekarang mengingat sekolah baru berlangsung 1 bulan, dan respon dr siswa/orangtua sedikit lambat dalam melengkapi berkas2 yang dibutuhkan.

Karena dana PIP masih bertahan di Bank, maka dalam sistem dilaporkan oleh pihak Bank blm 100% karena uang tsb blm ditarik oleh pihak sekolah sekalipun pihak Kemendikbud sudah salur 100% Disdikbud terus mendorong pihak sekolah untuk mempercepat proses tersebut.

- Ada sebagian siswa yang tdk lagi bersekolah di sekolah tsb karena mutasi dan ada yang sdh lulus. Ini tentu mempersulit pihak sekolah untuk tarik uang karena siswa yang bersangkutan jarang merespon tlp pihak sekolah. Ini semua disebabkan karena sistem yang dibangun oleh pihak Bank berbeda dibandingkan tahun 2019 sbml pandemi. Padahal jika siswa/orangtua boleh menarik sendiri dana tsb ke Bank, juga tdk ada masalah. Tinggal ikuti proses, aman. Dengan dibuat sistem harus ditarik kolektif oleh pihak sekolah, justru sangat merepotkan. Saat uang sdh ditarik pun oleh pihak sekolah, orangtua/siswa ada yang nggak datang2 ke sekolah untuk ambil uangnya padahal sdh dikabari berulang2.

**REKAP ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PER KLASTER TAHUN 2020**

No	Klaster	SKPD	Sumber Dana			Total Anggaran
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS	APBK (Rp)	
1	Klaster 1	Disdikbud, Dinsos, DPMG, BPKK, Dinkes, Baitul Mal	65.630.555.000	4.593.600.000	12.370.600.000	82.594.755.000
2	Klaster 2	DPMG	1.000.000.000			1.000.000.000
3	Klaster 3	Baitul Mal, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker		625.000.000	20.014.499.500	20.639.499.500
4	Klaster 4	BPKK, Baitul Mal, Dinsos, Disnaker, Dinas Perkim, DP2KP	994.770.000	40.000.000	10.558.417.000	11.593.187.000
Total			67.625.325.000	5.258.600.000	42.943.516.500	115.827.441.500

**REKAPAN EVALUASI PER OPD
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	JUMLAH KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK 100%	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK <100%	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
1	DISDIKBUD	1	9.246.150.000	4	1	3	91,86
2	BPKK	1 dan 4	5.033.045.000	3	1	2	98,46
3	DINKES	1	1.350.000.000	3	3	0	100,00
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	12.068.800.000	13	6	7	75,81
5	DINSOS	1 dan 4	35.355.877.000	7	5	2	99,85
6	DPMG	1 dan 2	27.637.300.000	2	2	0	100,00
7	DINAS P3AP2KB	3	2.108.526.500	2	2	0	100,00
8	DISKOP, UKM & DAG	3	15.677.373.000	3	3	0	100,00
9	DISNAKER	3 dan 4	3.417.370.000	2	2	0	100,00
10	DINAS PERKIM	4	2.901.500.000	6	6	0	100,00
11	DP2KP	4	1.031.500.000	10	10	0	100,00
	TOTAL		115.827.441.500	55	41	14	96,91



A screenshot of a Zoom meeting showing a presentation slide titled "Dinsos Kluster 1". The slide contains a table with financial data for two clusters. The table has columns for NO, KEMUCIAN TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN), KEMAS, SUMBER DANA (APBN (Rp), APBD/OTSUAS (Rp), APBD/PRK (Rp)), REALISASI KESUKSESAN (Rp/%), TARGET 2020, and REALISASI PTKK (%). The bottom of the slide shows "Rata-rata Persentase Realisasi Kesuksesan" as 77,78.

NO	KEMUCIAN TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	KEMAS	SUMBER DANA			REALISASI KESUKSESAN (Rp/%)	TARGET 2020	REALISASI PTKK (%)
			APBN (Rp)	APBD/OTSUAS (Rp)	APBD/PRK (Rp)			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	15.910.000.000			14.478.430.000	4388	64,40
2	Program Rastera dan BPNT	1	16.026.400.000			10.346.000.000	6968	65,88
	Total		31.936.400.000			24.825.430.000		65,14
Rata-rata Persentase Realisasi Kesuksesan								77,78



